PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, *TAX MORALE* DAN PEMAHAMAN KEUNTUNGAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

MUHAMMAD ZUEDA ANGGARA

19312300

PRODI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, *TAX MORALE* DAN PEMAHAMAN KEUNTUNGAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.

Oleh:

MUHAMMAD ZUEDA ANGGARA

19 312 300

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TAX MORALE DAN PEMAHAMAN KEUNTUNGAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Disusun oleh : M ZUEDA ANGGARA

Nomor Mahasiswa : 19312300

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 02 Oktober 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ak., CA., Ph.D

Penguji : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.

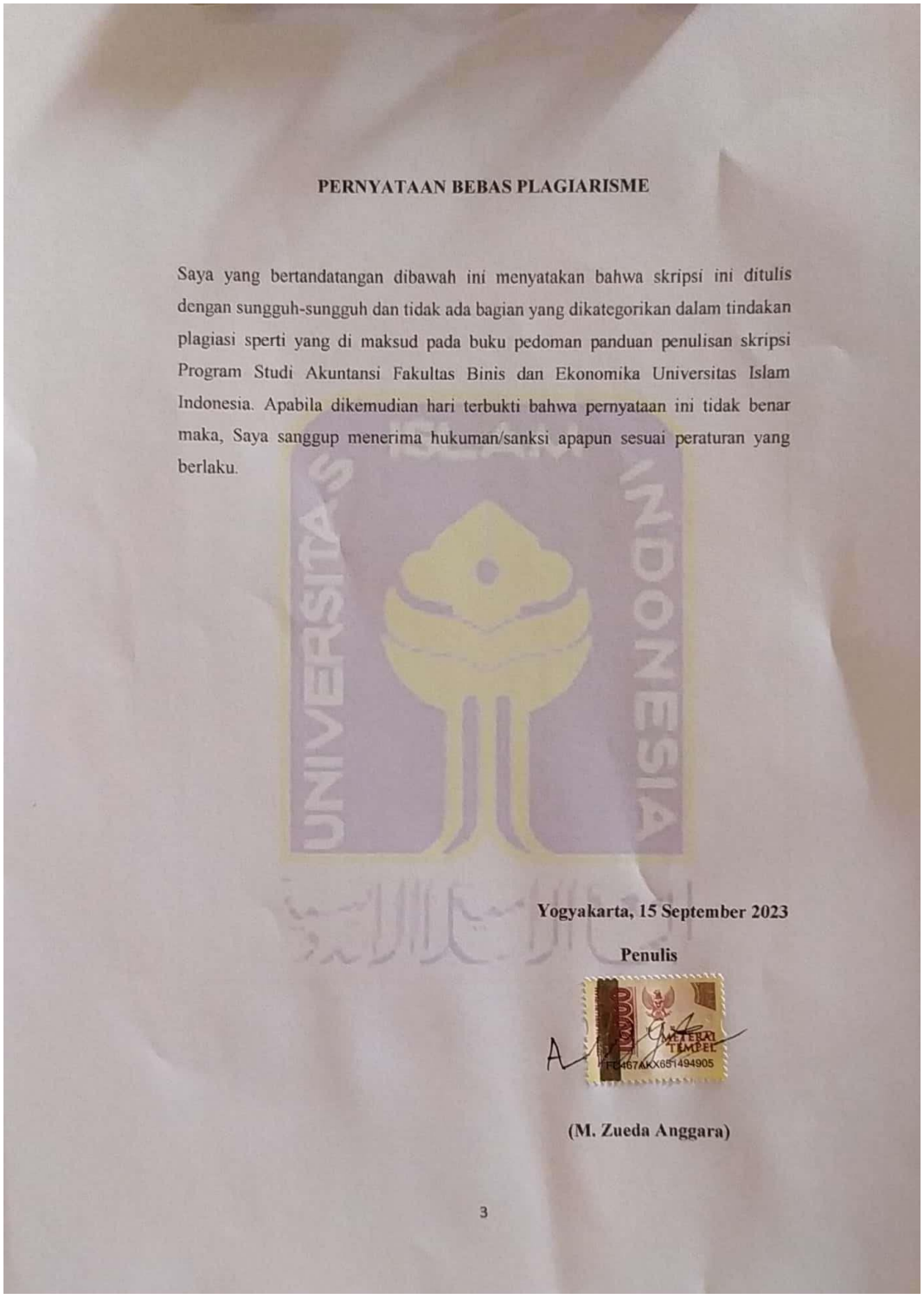


Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA., CertIPSAS.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dikategorikan dalam tindakan plagiasi sperti yang di maksud pada buku pedoman panduan penulisan skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Binis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 September 2023

Penulis

(M. Zueda Anggara)

3

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 974/Ka.Div/10/Div.PP/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	**Muhammad Zueda Anggara**
Nomor Mahasiswa	:	**19312300**
Dosen Pembimbing	:	**Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ak., CA., Ph.D**
Program Studi	:	**Akuntansi**
Judul Karya Ilmiah	:	**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, *Tax Morale* dan Pemahaman Keuntungan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**
Nomor Hp	:	**0895421975852**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **6% (enam persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 15 September 2023

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Siswardi, S.IP., M.IP

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, *TAX MORALE* DAN PEMAHAMAN KEUNTUNGAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ZUEDA ANGGARA

19 312 300

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Yogyakarta, September 2023,

Dosen Pembimbing,



(Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak, CA)

HALAMAN MOTTO

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.

(Ali Imran ayat 139)

Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Al-Anfaal ayat 46)

Rasulullah bersabda : Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. HR.Muslim.

Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. HR Ibnu Majah no. 224

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.

QS Al Baqarah: 286

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, *TAX MORALE* DAN PEMAHAMAN KEUNTUNGAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI".** Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak). Pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Ida Qurniatiningsih dan Bapak Zakaria Sukamto selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa, nasehat dan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Muh Firman Aditya dan Muh Dwi Satria Adik penulis yang selalu mengingatkan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak, CA Selaku dosen pembimbing penulis yang selalu bersedia meluangkan waktu serta dengan sabar memberikan saran dan arahan serta kelapangan hati membimbing kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi FBE UII.
6. Bapak Rifqi Muhammad, Prof., S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM. selaku Ketua Program Studi Akuntansi FBE UII.

7. Seluruh bapak/ ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh Pendidikan Akuntansi.
8. Rudy, Rahmat, Risang, Roni, Robani selaku selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Annas, Pram, Kies, Vicko, Difa, Mahend, Yoza, Zidan selaku teman penulis yang selalu berbagi tawa dan berjuang bersama dari awal perkuliahan. Terimakasih atas kerja samanya selama 4 tahun ini.
10. Teman-teman FBE UII Angkatan 2019, terimakasih telah menjadi teman baik. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat sehingga kita bisa membanggakan kampus UII.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan berkah dan rezeki kepada bapak, ibu, dan saudara/i yang telah membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya serta memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun supaya dapat dijadikan evaluasi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat berkontribusi dalam bidang akuntansi.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, September 2023

Penulis,

(M ZUEDA ANGGARA)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL. 1
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 3
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 4
HALAMAN PENGESAHAN 5
HALAMAN MOTTO 6
KATA PENGANTAR 7
DAFTAR ISI 10
ABSTRAK 16
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 9
1.3. Tujuan Penelitian 9
1.4. Manfaat Penelitian 10
1.4.1. Manfaat Praksis 10
1.4.2. Manfaat Teoretis 10
1.5. Sistematika Penulisan 10
BAB II 12
KAJIAN PUSTAKA 12
2.1. Landasan Teori 12
2.1.1. **Error! Bookmark not defined.**
2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak 14
2.1.3. Pajak 16
2.1.4. **Error! Bookmark not defined.**7
2.1.5. Wajib Pajak 18
2.1.6. **Error! Bookmark not defined.**21
2.2. Penelitian Terdahulu 22
2.3. Pembentukan Hipotesis Penelitian 26
2.3.1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak . 26
2.3.2. Pengaruh Tax Morale terhadap kepatuhan wajib pajak 27

2.3.3. Pemahaman keuntungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 28
2.4. Kerangka Hipotesis 30
BAB III
METODE PENELITIAN 32
3.1. Jenis Penelitian 32
3.2. Populasi dan Sampel 32
3.2.1. Populasi 32
3.2.2. Sampel 32
3.3. Variabel Penelitian 34
3.3.1. Variabel **Error! Bookmark not defined.**34
3.3.2. Variabel Dependen 34
3.3.3. Definisi Operasional Variabel 35
3.4. Metode Pengambilan Data 38
3.5. Pengembangan Instrumen Penelitian 39
3.6. Variabel Kesadaran Wajib Pajak 40
3.6.1. Variabel : Tax Morale 41
3.6.2. Variabel : Pemahaman Keuntungan Pajak 41
3.6.3. Variabel : Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak 42
3.7. Uji Coba Kuesioner 45
3.8. Uji Kualitas Data 47
3.8.1. Uji Validitas Data 47
3.8.2. Uji Reabilitas 47
3.8. Teknik Analisis Data 48
3.8.1. Uji Statistik Deskriptif 48
3.8.2. Uji Asumsi Klasik 48
3.8.3. Uji Hipotesis 50
BAB IV PEMBAHASAN 53
4.1. Gambaran Umum 53
4.2. Karakteristik Responden 53
4.2.1. Respon Rate Kuesioner 55

4.3. Hasil **Error! Bookmark not defined.**55
4.3.1. Uji Kualitas Data 55
4.3.2. Uji Statistik Deskriptif 57
4.3.3. Sebaran Frekuensi Data 59
4.3.4. Uji Asumsi Klasik 61
4.3.5. Uji Hipotesis 64
4.4. Pembahasan 68
4.4.1. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 68
4.4.2. Pengaruh Tax Morale Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 70
4.4.3. Pengaruh **Error! Bookmark not defined.**72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 75
5.1. Kesimpulan 75
5.2. Implikasi Penelitian 75
5.2.1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 75
5.2.2. Bagi Pemerintah 76
5.3. Keterbatasan Penelitian 76
5.4. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN 83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 22
Tabel 3.6 Skala Likert 40
Tabel 3.7 Daftar Pertanyaan Kuesioner Penelitian 43
Tabel 4.4 Uji Validitas Data 55
Tabel 4.5 Uji Reabilitas 56
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif 57
Tabel 4.7 Sebaran Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak 59
Tabel 4.8 Sebaran Frekuensi Kesadaran Pajak 59
Tabel 4.9 Sebaran Frekuensi Tax Morale 60
Tabel 4.10 Sebaran Frekuensi Pemahaman Kesadaran Pajak 61
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas 61
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas 62
Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas 63
Tabel 4.14 Hasil Uji Fit Model (F) 64
Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik R^2 65
Tabel 4.16 Hasil Uji T 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Hipotesis 31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sampel Penelitian 83
Lampiran 2. Data Penelitian..... 85
Lampiran 3. Hasil Olah Data 92

ABSTRAKSI

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya. Di Indonesia pemungutan pajak menerapkan self assesment system yang di mana wajib pajak menghitung, melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Dengan diterapkannya self assessment system di Indonesia, kepatuhan wajib pajak akan memengaruhi penerimaan pajak negara. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kesadaran pajak, tax morale dan pemahaman keuntungan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan link kuesioner penelitian melalui social media. Data yang diolah sebanyak 107 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, tax morale berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pemahaman keuntungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kesadaran Pajak, Tax Morale, Pemahaman Keuntungan Pajak, Kepatuhan Pajak.

ABSTRACT

Tax compliance is a situation where the taxpayer fulfills all tax obligations and implements his taxation. In Indonesia, tax collection applies a self-assessment system in which taxpayers calculate, report and pay their tax obligations independently. With the implementation of the self-assessment system in Indonesia, taxpayer compliance will affect state tax revenues. This study aims to examine the effect of tax awareness, tax morale and understanding of tax advantages on increasing taxpayer compliance. This research uses quantitative descriptive methods. The population in this study are taxpayers who are in the Special Region of Yogyakarta. Sampling using a convenience sampling method. Data collection was carried out by distributing research questionnaire links through social media. Data processed as many as 107 respondents. The results of this study indicate that tax awareness has no effect on increasing taxpayer compliance, tax morale has a positive effect on increasing taxpayer compliance and understanding of tax benefits has a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Awareness, Tax Morale, Understanding of Tax Advantages, Tax Compliance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung dan akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Nurhayati, 2019). Wajib pajak sebagai subjek dari pajak sangat berpengaruh terhadap pendapat pajak negara. Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Sumarsana, 2017))

Di Indonesia sendiri pemungutan pajak menganut *self assesment system* Menurut Rahayu (2017) *self assesment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan to *asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assesment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dianutnya *system self assessment* di Negara Indonesia membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *system self assessment* dengan kata lain *system self assessment* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan Fachirainy (2021)

Pada kenyataannya masih banyak kasus wajib pajak yang tidak membayarkan kewajibannya kepada negara seperti pada kasus Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, berdasarkan data hingga Juni 2020, tercatat masih ada 6.183.376 kendaraan bermotor dari segala jenis yang berstatuskan Belum Daftar Ulang (BDU). Dari jumlah tersebut, artinya belum sampai 50 persen jumlah wajib pajak yang menjalankan kewajibannya, karena secara total dari data Bapedna DKI Jakarta ada 10,5 juta kendaraan bermotor yang ada di Jakarta (Lotoulung, 2020).

Kasus lain yang terkait dengan penunggakan pajak oleh wajib pajak terjadi pada Provinsi Yogyakarta, Dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Pajak bumi dan bangunan yang tidak terbayarkan mendominasi tunggakan pajak di Kota Yogyakarta., tunggakan pajak daerah mencapai sekitar Rp145 miliar dan hampir 80 persen atau Rp112 miliar berasal dari tunggakan pajak bumi dan bangunan tahun 2014-2021. Pendapatan asli daerah terbesar di Kota Yogyakarta berasal dari pajak daerah sehingga penerimaan pajak menjadi sangat penting. Pada tahun anggaran 2022, target pajak daerah ditetapkan Rp379 miliar (Febriana Sintasari, 2022).

Fenomena belum optimalnya pembayaran pajak di Indonesia dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbilang rendah dengan sistem pemungutan pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk membayar secara sukarela kewajibanya, salah satunya masalah yang menjadi fokus utama bagi para pembuat keputusan kebijakan ekonomi adalah mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena masih ada masyarakat yang belum sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan secara sukarela serta tingkat kesadaran memenuhi kewajiban yang masih rendah wajib pajak diharuskan patuh terhadap perpajakannya karena sudah memiliki penghasilan yang sebagian penghasilan tersebut merupakan hak negara melalui pemungutan pajak dengan kesediaan membayar pajak yang tidak dapat diabaikan oleh wajib pajak sebagai wujud dari kepatuhan (Mahmudah & Iskandar, 2018)). Berbeda dengan wajib pajak yang belum wajib mematuhi perpajakan tetapi penting untuk diberikan edukasi bahwa wajib pajak terutama pada kalangan pelajar, baik di tingkat Sekolah Dasar hingga di tingkat mahasiswa.

Memperkenalkan pentingnya pajak lebih awal memberikan sedikit jawaban atas rendahnya tingkat kesadaran pajak dalam diri masyarakat yang terjadi sekarang ini, pemberian edukasi mengenai pajak kepada wajib pajak dirasakan perlu karena asumsinya adalah di kemudian hari mereka akan menjadi bagian dari masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonominya atau lebih tepatnya mereka sebagai wajib pajak yang nantinya akan melaksanakan kewajiban perpajakan di saat mereka telah bekerja (Mahmudah & Iskandar, 2018)

Menurut Ulfa (2019) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Menurut Wardani (2021) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Rusli (2021) menyebutkan kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, bisa diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku (Rahayu, 2017). Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Faktor pertama adalah kesadaran pajak. Menurut Ulfa (2021) kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah perilaku wajib pajak berupa cerminan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai dengan adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Adapun menurut (Rahayu, 2017) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak maka wajib pajak akan memiliki rasa tanggung jawab atas perpajakanya dan akan memiliki rasa patuh akan perpajakannya, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) yang menyatakan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor kedua adalah tax morale. Tax morale merupakan prinsip dasar individu untuk membuat suatu keputusan terkait benar atau salah. Berangkat dari logika ini, tentunya masing-masing individu berperan penting dalam membuat keputusan taat pajak atau tidak karena hal ini dipengaruhi oleh prinsip atau nilai yang dianut individu yang bersangkutan Katuuk (2017). Pembayaran pajak tidak terlepas dari tingkah laku wajib pajak maka tindakan patuh terhadap pajak sangat dipengaruhi moralitas pajak yang dimiliki oleh tiap individu Mahmudah (2018). Febrianti (2020) mendefinisikan moralitas pajak sebagai motivasi dasar dalam diri untuk membayar pajak atau biasa disebut kemauan individu untuk bersedia membayar pajak, moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak secara sukarela yang bekerja dalam proses kepatuhan membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar. Tax morale mengukur perilaku individu melalui prinsip dasar tercapainya sistem pajak yang adil dan pemerintah yang tanggap dibutuhkan hubungan erat antara wajib pajak dengan pemerintah serta tidak memandang kepatuhan pajak senantiasa didasari pada pandangan penegakan hukum. Keputusan bijak wajib pajak yang lebih menggunakan moral pada saat pengambilan keputusan akan lebih patuh dibanding dengan wajib pajak yang

lainnya dalam pembayaran (Habibie, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian (Habibie, 2018)menyatakan bahwa moralitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian dari Sani (2017) menyatakan moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat perlu memahami bahwa uang pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepatuhan wajib pajak meningkat ketika penyedia layanan wajib pajak mampu memberikan layanan terkait pajak sesuai dengan keinginan wajib pajak. Jasa administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai pertimbangan atas tindakan global atau jasa keuangan yang diberikan oleh kantor pajak Orang yang dipercayakan untuk memberikan layanan pajak.

Menurut sistem penghitungan pajak yang berkembang di Indonesia, kewajiban pajak minimum adalah wajib pajak menunjukkan kesediaannya untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang akan digunakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP merupakan persyaratan wajib bagi semua wajib pajak. Membayar dan menerima pajak lainnya seperti pajak penghasilan dan pajak lainnya melalui pendaftaran untuk mendapatkan NPWP merupakan salah satu persyaratan yang sangat penting bagi wajib pajak.

Dalam membayar pajak, Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan umum perpajakan yang berlaku dan Undang-Undang Tata Cara Perpajakan (UU KUP) di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada persepsi wajib pajak bahwa ia memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan kepatuhan penuh mengacu pada sikap wajib pajak terhadap kewajiban pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, artinya tidak hanya dikenai sanksi Katuuk (2017). Namun, kepatuhan wajib pajak Indonesia dikatakan masih rendah. Survei sejauh ini menunjukkan kesadaran wajib pajak Indonesia masih cukup rendah. Saat ini, sebagian besar pembangunan negara dibiayai melalui pajak, namun masih banyak pembayar pajak yang mengabaikannya. Rendahnya pembayaran pajak perorangan kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemerintah dan ketidaktahuan wajib pajak atas manfaat pajak yang mereka bayarkan. Kurangnya pengetahuan tentang membayar pajak menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya tentang persepsi wajib pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas masih terdapat beberapa perbedaan dari masing-masing peneliti sebelumnya, sehingga penulis ingin membahas masalah kepatuhan pajak ini lagi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penulis menambahkan variabel bebas yaitu tax morale dan pemahaman keuntungan pajak. Penelitian ini mengungkap apakah kesadaran pajak, tax morale dan pemahaman keuntungan pajak kepada pekerja mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam diri pekerja. Pada

penelitian ini kesadaran pajak, tax morale dan pemahaman keuntungan pajak sebagai variabel bebas, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah *tax morale* berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pengetahuan keuntungan pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji apakah *tax morale* berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji apakah pemahaman keuntungan pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Praktis**

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak untuk mendapatkan wawasan tentang manfaat pembayaran pajak secara teratur.

2. **Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi untuk pengembangan akuntansi, serta melengkapi penelitian tentang akuntansi dalam akuntansi perpajakan. Penelitian ini juga dapat dijadikan akademisi sebagai sarana untuk mendapatkan wawasan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

I. **Bab I PENDAHULUAN**

 Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penulisan.

II. **Bab II Tinjauan Pustaka**

 Bab ini terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka kerja.

III. **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan metode penelitian, populasi dan sampel, variabel operasional, variabel independen, variabel dependen , jenis dan metode pengumpulan data, metode analisis data, dan teknik analisis data.

IV. **Bab IV Analisis dan Pembahasan Data**

Bab ini memuat hasil data dan hasil pengujian yang dilakukan: uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji t, dan koefisien determinasi.

V. **Bab V Kesimpulan**

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior adalah teori yang berasumsi bahwa setiap orang menggunakan pengetahuan yang tersedia bagi mereka secara terorganisir karena mereka adalah makhluk rasional. (Saputra, 2019). Ajzen (1991) mengatakan bahwa untuk memprediksi niat perilaku dengan tingkat presisi yang tinggi digunakan sikap individu terhadap perilaku, norma subyektif yang berhubungan dengan perilaku, dan control terhadap segala tindakan individu.

Tiga faktor penentu dari niat berperilaku menurut Lesmana dan Boer (2018) adalah sebagai berikut:

a. **Behavioral beliefs** yaitu keyakinan tentang potensi konsekuensi perilaku dan penilaian terhadap hasil tersebut (strength of belief and evaluation of results), keyakinan perilaku memengaruhi sikap terhadap tindakan yang pantas atau tidak pantas. (Lesmana & Boer, 2018)

b. **Normative beliefs** yaitu keyakinan normatif mengacu pada keyakinan tentang bagaimana seharusnya sesuatu terjadi atau bagaimana orang harus berperilaku. Mereka didasarkan pada nilai-nilai pribadi, etika, dan norma-norma masyarakat (Lesmana & Boer, 2018)

c. **Control beliefs** Keyakinan kontrol, atau keyakinan tentang unsur-unsur yang bisa membantu atau menghalangi perilaku yang akan ditampilkan, dan penilaian terhadap kekuatan pengaruh tersebut (perceived power), inilah yang mengarah pada persepsi kontrol perilaku. (Lesmana & Boer, 2018)

Theory Of Planned Behaviour (TPB) berkaitan pada penelitian yang dilakukan karena perilaku wajib pada saat pemenuhan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh kepatuhan pajak yang ada di dalam diri wajib pajak, Wajib Pajak harus mempunyai pengetahuan tentang perpajakan Indonesia agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya; Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Orang sering kali mencoba menghindari pembayaran pajak karena mereka tidak memahami manfaat spesifik dari tindakan tersebut (Ulfa, 2019). Hal ini bersifat signifikan pada kesadaran pajak, tax morale dan pemahaman Apabila wajib pajak mempunyai kesadaran pajak di dalam diri wajib pajak maka wajib pajak akan memiliki rasa tanggung jawab atas kewajibannya sebagai wajib pajak dan akan memiliki ras patuh terhadap perpajakannya. tax morale sebagai motivasi dasar dalam berperilaku patuh serta pemahaman perpajakan yang sudah dimiliki oleh wajib pajak akan memberikan kemudahan pada saat membayar pajaknya dengan sistem pembayaran pajak dilakukan dengan mandiri, dan pemahaman dari pembelajaran ajaran agama apabila dikaitkan dengan perpajakan yang jika dijiwai dengan persepsi positif setiap wajib pajak orang pribadi, dilandasi oleh kemauan, kesadaran, dan keikhlasan, akan menggugah dan membujuk wajib pajak untuk senantiasa patuh dalam perpajakan (Wahyuni & Budiwitjaksono, 2017).

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) mengacu pada tingkat kepatuhan atau kepatuhan wajib pajak pada ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Secara umum, kepatuhan WP menggambarkan sejauh mana seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk memenuhi pelaporan, pembayaran, dan kewajiban perpajakan lainnya yang dikenakan oleh otoritas pajak. Kepatuhan pajak menjadi faktor penting dalam sistem perpajakan karena memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan pajak yang diperlukan untuk membiayai kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik. Kepatuhan PKB yang tinggi dapat menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, sedangkan kepatuhan PKB yang rendah dapat mengakibatkan kerugian penerimaan pajak yang signifikan dan potensi kerugian negara.

Kepatuhan WP dapat mencakup berbagai aspek, antara lain pelaporan pendapatan yang akurat dan tepat waktu, perhitungan dan pembayaran pajak yang benar, kepatuhan terhadap persyaratan administrasi perpajakan dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku, seperti: Penyajian laporan keuangan, perhitungan pajak dan kepatuhan terhadap pelaporan yang berlaku persyaratan. .

Penting bagi wajib pajak untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan berlaku di yurisdiksi tempat mereka beroperasi, dan mengikuti perubahan undang-undang dan peraturan perpajakan dari waktu ke waktu. Kepatuhan WP yang baik

juga mensyaratkan upaya untuk menghindari tindakan pajak yang tidak sah atau penghindaran pajak yang melanggar hukum yang berlaku.

Otoritas pajak pada umumnya memiliki berbagai mekanisme untuk memantau dan memastikan kepatuhan pajak, termasuk pemeriksaan pajak, pengenaan denda, serta saran dan pendidikan pajak. Implementasi WP yang baik dapat menjamin keutuhan dan kesinambungan sistem perpajakan serta menjamin partisipasi masyarakat yang adil dalam pembiayaan kebijakan pemerintah dan pelayanan publik.

Studi tentang kepatuhan WP dapat diteori berdasarkan beberapa pendekatan atau teori yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja atau landasan dalam mengkaji fenomena kepatuhan WP. Beberapa teori yang mungkin relevan dalam konteks ini antara lain:

1. Teori Kepatuhan Hukum: Teori ini menyatakan bahwa kepatuhan WP dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum, seperti persepsi WP tentang risiko sanksi atau hukuman atas pelanggaran peraturan perpajakan. Teori ini berargumen bahwa WP cenderung mematuhi aturan perpajakan jika mereka merasa risiko pelanggaran akan mengakibatkan konsekuensi yang merugikan, baik secara finansial maupun reputasional.

2. Teori Ekonomi perilaku: Teori ini berfokus pada aspek ekonomi dalam memahami kepatuhan WP. Teori ini mengasumsikan bahwa WP bertindak rasional dalam mengoptimalkan keuntungan dan biaya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Misalnya, WP cenderung mematuhi aturan perpajakan jika

mereka percaya bahwa biaya kepatuhan lebih rendah daripada denda atau sanksi yang mungkin dikenakan jika mereka tidak mematuhi aturan.

3. Teori Norma Sosial: Teori ini mengasumsikan bahwa kepatuhan WP dipengaruhi oleh norma sosial atau tata nilai dalam masyarakat. Misalnya, jika WP merasa bahwa mematuhi aturan perpajakan adalah nilai yang diakui dan dihargai dalam masyarakat, mereka cenderung untuk mematuhi aturan tersebut. Sebaliknya, jika norma sosial dalam masyarakat tidak memberikan nilai yang tinggi terhadap kepatuhan perpajakan, WP mungkin cenderung kurang patuh.

4. Teori Psikologi: Teori ini berfokus pada aspek psikologis dalam memahami kepatuhan WP. Teori ini dapat melibatkan faktor-faktor seperti persepsi WP terhadap keadilan perpajakan, kepuasan WP terhadap pelayanan publik yang dibiayai oleh pajak, motivasi WP dalam mematuhi aturan, dan faktor-faktor psikologis lainnya yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan.

2.1.3 Pajak

Definisi perpajakan sebagaimana dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pembayaran menurut undang-undang kepada Negara oleh perorangan atau badan hukum. Definisi pajak itu sendiri tidak lebih dari iuran wajib rakyat kepada negara. Insentif pajak digunakan untuk mengarahkan pembayaran gaji PNS.

Wajib pajak tidak mendapat kompensasi secara langsung ketika uang yang diperoleh dari pajak digunakan untuk tujuan pemerintah untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Pembayaran pajak merupakan pemenuhan kewajiban

negara, keikutsertaan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dan timbal balik ekonomi nasional dan pembangunan nasional. Secara linguistik, kata "pajak" berasal dari kata Latin "taxo". Masuk akal jika mereka harus mendukung kebutuhan negara dan masyarakat umum untuk klasifikasi lain. Sedangkan pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 menurut Pasal 1 adalah “Pajak diwajibkan oleh undang-undang untuk negara manapun yang telah diserbu atau dilanggar oleh orang asing.

Hibah wajib untuk dipergunakan secara langsung dan agar kepentingan negara guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kewajiban wajib (pajak) menurut definisi perpajakan di atas). Tidak berlaku untuk perorangan atau badan hukum yang harus membayar. Dapatkan kompensasi instan. Sebaliknya, partai-partai ini mendapat manfaat dari layanan publik negara. Selain itu, pembayaran wajib dimasukkan ke dalam bagian pendapatan pemerintah dan kemudian menjadi “dana pengeluaran” untuk kebutuhan baik pemerintah negara bagian maupun daerah.

2.1.4 Tax Morale

Moralitas pajak diartikan sebagai motivasi intrinsik tiap individu untuk melakukan pembayaran pajak yang muncul dari kewajiban moral atau keyakinan yang dirasakan individu melalui pembayaran pajak Sondakh (2017). Moral pajak merupakan kegiatan patuh atau membayar pajak yang didasari oleh motivasi intrinsik individu, yang memang seharusnya menjadi fokus utama kebijakan otoritas pajak (Mahmudah , 2018).

Tax morale merupakan motivator non-ekonomi mendasar yang memengaruhi kepatuhan pajak melalui berbagai motif mendasar. Penggerak mendasar ini adalah: (1) motivasi intrinsik, atau kepuasan diri sendiri, seperti kebanggaan karena membayar pajak tepat waktu atau, sebaliknya, rasa bersalah dan malu jika Anda tidak membayar pajak; (2) adanya hubungan timbal balik antara warga negara dan pemerintah, seperti ketersediaan dan kemauan membayar pajak. barang publik, (4) variabel budaya jangka panjang, yaitu nilai-nilai yang tertanam dalam suatu lingkungan secara turun-temurun; (5) pengetahuan yang tidak lengkap; dan (3) pengaruh teman dan masyarakat, khususnya bagaimana pendapat pihak lain (lingkungan sosial) memengaruhi perilaku membayar pajak, misalnya mengenai probabilitas audit Muamarah (2021).

Adapun indikator pada tax morale tersebut menurut Mahmudah (2018) yang telah dimodifikasi sebagai berikut :

1. Adanya niat untuk menaati peraturan perpajakan.
2. Kepercayaan terhadap pemerintahan.
3. Kebanggaan nasional.

2.1.5 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan agar wajib membayar, menerima, dan melaporkan pajak serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah satu-satunya wajib pajak yang mempunyai hubungan dekat atau dapat diidentifikasi. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu nomor

yang dapat digunakan wajib pajak sebagai pedoman karena administrasi perpajakannya, dan wajib pajak dapat menggunakan nomor ini sebagai referensi wajib pajak umum atau khusus. Hak dan kewajiban dilaksanakan sementara.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digunakan untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif (UU) undang-undang. Jika Wajib Pajak berpindah tempat tinggal atau alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada dokumen ini tidak akan berubah.

Pembayaran Pajak wajib (pajak) adalah cara mengajak seluruh warga negara untuk mendukung pembangunan negara dan perekonomian negara. Juga merupakan hak rakyat dan filosofi hukum perpajakan untuk membayar pajak guna membantu membiayai kebutuhan pembangunan suatu negara. Dengan kata lain, jika Anda ingin berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa, Anda harus membayarnya dan Anda harus melakukannya.

Pada prinsipnya, pajak ini merupakan salah satu pajak wajib negara. Efek dari kewajiban ini hanya berlaku untuk wajib pajak. Siapa yang akan membayar biaya pengacara? Dengan kata lain, mereka adalah warga negara yang memenuhi persyaratan obyektif dan subyektif wajib pajak. Persyaratan tersebut salah satunya berlaku bagi warga negara yang sudah mempunyai pendapatan di atas PTKP (penghasilan bebas pajak). Misalnya, jika PTKP nominal Rp 4,5 juta per bulan, seseorang dengan penghasilan bulanan lebih dari Rp 4,5 juta adalah warga negara kena pajak. Pihak-pihak ini dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif atas kegagalan yang disengaja untuk membayar.

Mereka memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber pendapatan nasional yang mendukung keberlangsungan negara. Dalam arti tertentu, peran perpajakan adalah untuk melindungi kepentingan nasional melalui upaya menjaga keberlanjutan. Selain itu, pemerintah negara bagian telah menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur semua mekanisme perpajakan, mulai dari akuntansi hingga proses pembayaran hingga pelaporan. Karena undang-undang negara bagian ini mengikat secara hukum, warga negara yang terkena dampak harus menggunakan hak dan kewajiban pajak mereka sebaik mungkin.

Wajib Pajak tidak menerima manfaat langsung. Diketahui bahwa pendapatan kota dan daerah tidak merata di seluruh Indonesia. Wajib Pajak adalah sarana untuk mengkompensasi pendapatan 4.444 penduduk dalam bentuk pelayanan dan fasilitas umum. Pajak wajib negara pada umumnya dikembalikan kepada rakyat sendiri, meskipun tidak dibayarkan secara langsung. Biaya wajib yang telah Anda bayarkan akan dikembalikan kepada Anda setelah beberapa waktu dalam bentuk beasiswa dari lembaga pendidikan dan berbagai negara. Seperti menikmati fasilitas pemerintah yang dibangun dengan biaya pemerintah prabayar, seperti jalan dan fasilitas umum lainnya.

2.1.6 Pemahaman Keuntungan Pajak

Ada banyak aspek masyarakat yang memengaruhi kesadaran dan pemahaman membayar untuk informasi akuntansi. Artikel sebelumnya menyatakan bahwa kesadaran pajak masyarakat selalu menjadi sumber perpajakan karena tingkat pemahaman dan harapan pajak masyarakat. Pendaftaran ulang NPWP dan kewajiban penyampaian pajak ke SPT merupakan prasyarat pembayaran pajak.

Masyarakat umum hanya memahami aturan penahanan, tetapi tanpa sepenuhnya memahami risiko yang dikandungnya. Oleh karena itu, mereka selalu mengikuti aturan tersebut dan tidak peka pada ancaman sanksi. Meskipun banyak pembayar pajak yang memahami dan menerima undang-undang perpajakan, mereka tetap bertekad untuk menemukan cara menerapkan pajak penguin. Dengan menyebarkan undang-undang perpajakan dan mendukung pengguna pajak tersebut, masalah pajak yang kompleks tersebut, atau penghindaran pajak, dapat diselesaikan Rusli (2021) Berdasarkan Surat Perintah Dirjen Pajak No. KEP-114 Tahun 2005 membentuk Panitia Sosialisasi Perpajakan, satu-satunya prakarsa pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Karena sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab fiskal dengan meningkatkan kemampuan membayar pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan referensi dalam mengerjakan penelitian ini:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Fatur Rahman (2016)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tanjung Karang)	Kesadaran membayar pajak (X1) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Pajak (X2) persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X3) sanksi perpajakan (X4) pelayanan fiskus (X5) kepatuhan membayar pajak (Y)	Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak karena semakin sadar fungsi pajak pentingnya dan peran pajak dalam pembangunan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh dalam membayar pajak. Pengaruh positif juga ditunjukkan oleh persepsi yang baik atas efektifitas sitem perpajakan karena dengan terobosan yang dilakukan oleh dirjen pajak seperti e-filling, e-banking, e-spt, e-register npwp, dropbox akan memudahkan wajib pajak membayar pajak sehingga akan memicu kepatuhan membayar pajak.

2.	Riska Khairunisa (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)	Kesadaran membayar pajak (X1), pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (X2), persepsi atas efektifitas sistem perpajakan (X3), sanksi perpajakan (X4), motivasi (X5), kepatuhan wajib pajak (Y)	Hasil Penelitian Variabel kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3	Azisah (2019)	Pengaruh moral pajak, peran account representative, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan pajak	Moral pajak (X1), peran account representative (X2), biaya kepatuhan pajak (X3), kepatuhan pajak (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, peran account representative berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. dan biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
4	M. Rama (2019)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam membayar pajak sesuai PP NO. 23 tahun 2018 pada UMKM di kabupaten Indragiri Hilir (INHIL)	Kesadaran membayar pajak (X1) pengetahuan dan pemahaman tentang PP No. 23 tahun 2018 (X2) sanksi denda (X3) pelayanan fiskus (X4) kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak sesuai PP No. 46 (Y).	Hasil pengujian menunjukkan Kesadaran wajib pajak UMKM untuk membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM terhadap PP No. 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Sanksi Denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018. Kualitas

				pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018. kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda serta kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018.
5	Afritenti et al (2020)	Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Jambi.	Kesadaran membayar pajak (X1), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2), persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X3) serta Sanksi pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).	Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3 Pembentukan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Yang dimaksud dengan “wajib pajak” juga adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemotongan, pembayaran, dan pemungutan pajak. Pembayaran pajak merupakan salah satu kewajiban perpajakan. Sangat penting bagi seseorang untuk sadar membayar pajak baik dalam kehidupan sosial maupun profesionalnya. kemampuan membayar pajak penting bagi pemungutan pajak yang sukses (Kumala 2019).

Teori perilaku terencana sangat penting untuk menjelaskan mengapa perpajakan diperlukan untuk memenuhi persyaratan perpajakan. Orang-orang dapat mengetahui potensi yang dapat dihasilkan oleh kehidupan mereka saat ini sebelum mereka memulai tugas ataupun kegiatan mereka. Hal ini terkait dengan asas wajib pajak. Wajib Pajak adalah orang yang memahami pentingnya membayar pajak untuk memajukan pembangunan bangsa (*behavioral belief*). Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak dapat terlupakan apabila lupa untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2 Pengaruh Tax Morale terhadap kepatuhan wajib pajak

Moral perpajakan merupakan ajaran etika atau cita-cita yang dipegang teguh oleh seseorang sebagai pembenaran dalam bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan (Atarwaman & Widyawati 2018). Kepatuhan wajib pajak merupakan tumbuhnya kesadaran akan perlunya membayar pajak serta elemen-elemen yang ada di dalamnya serta dalam upaya pemenuhan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini dapat dipengaruhi oleh moral yang di miliki seseorang yang di mana juga didasari oleh norma yang berlaku sesuai kepercayaan dan norma Masyarakat yang ada (Fachirainy .2021) .

Tax morale yang dimiliki oleh setiap wajib pajak tentu dapat dipengaruhi oleh norma sosial yang ada dan berkembang di masyarakat di mana pernyataan ini mengacu pada Teori Norma Sosial. Jika seseorang merasa norma sosial mendukung kepatuhan pajak, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Misalnya, jika ada budaya yang menghargai kepatuhan pajak dan menganggap hal itu sebagai tanggung jawab yang penting, maka wajib pajak cenderung memiliki Tax Morale yang tinggi. Sehingga persepsi individu terhadap manfaat dan kualitas layanan publik yang diperoleh dari pembayaran pajak. Jika merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan dengan baik untuk kepentingan publik, mereka mungkin lebih termotivasi untuk mematuhi

kewajiban perpajakan. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kepercayaan mereka terhadap pengelolaan dan penggunaan dana pajak.

Peningkatan kepatuhan pajak berkorelasi positif dengan semangat perpajakan. Hal ini terjadi karena Anda memiliki hati nurani perpajakan dan dengan demikian merupakan wajib pajak akan menggunakan moral sebagai motivasi dasar dalam pengambilan keputusan perpajakannya dan hal ini akan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga dikatakan oleh Yanti et al., (2017) bahwa kepatuhan pajak dapat dipengaruhi dengan etika pajak pribadi. Pada hakikatnya membayar pajak merupakan suatu kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dari tindakan wajib pajak. Penelitian Nabila (2019) yang menemukan bahwa moral pajak mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, membenarkan hal ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H2: Tax morale berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemahaman keuntungan pajak adalah bagaimana seorang warga negara memahami urgensi dari pembayaran pajak itu sendiri, seperti distribusi dana dari pembayaran pajak, dengan pemahaman akan keuntungan yang dapat didapatkan dari melakukan pembayaran wajib pajak akan menjadi patuh, kepatuhan ini juga berangsur ke hal lainnya seperti mekanisme pembayaran pajak itu sendiri.

Mengacu kepada Wajib Pajak menyadari perlunya mendaftarkan nomor pokok wajib pajak sebagai bagian dari sistem pajak self-assessment di Indonesia. Jika wajib pajak tidak memahami tanggung jawabnya mengenai pajak, maka kesadaran tersebut tidak dapat terjadi. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang kuat terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Masyarakat yang membayar pajak cenderung menjadi wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan patuh Sondakh (2017). Hal ini mendasari anggapan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP, maka semakin tinggi pula pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Akan sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemahaman yang kuat. Pemahaman keuntungan Pajak memengaruhi seberapa patuh seorang wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Wajib Pajak mempunyai kesadaran yang baik terhadap kewajiban perpajakannya, maka kepatuhannya dalam memenuhi persyaratan tersebut akan meningkat. Kepatuhan wajib pajak akan menurun akibat rendahnya pengetahuan wajib pajak (Fitria, 2017). Hal tersebut terjadi karena karena adanya kesadaran wajib pajak maka akan menyadari dan memahami betapa pentingnya pembayaran pajak bagi Negara, Kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan di kalangan wajib pajak. Gagasan bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam menjunjung tinggi hak hukum dan konstitusionalnya atas pajak karena pemahamannya yang tinggi juga disampaikan oleh Kriswantini pada tahun 2021. Oleh karena itu, sejauh mana pemenuhan tanggung jawab wajib pajak semakin meningkat seiring dengan

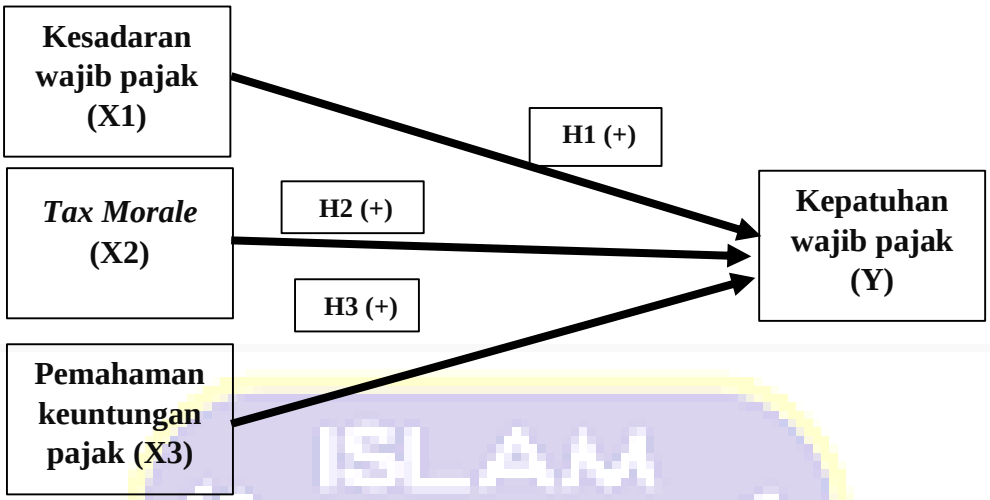
pengetahuan wajib pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin besar pula peningkatan kepatuhannya. Penelitian Mas'ud (2018) yang menegaskan bahwa kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai penghasilan wajib pajak mempunyai pengaruh yang baik dan signifikan terhadap kepatuhan terhadap tanggung jawab wajib pajak, mendukung hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pemahaman keuntungan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan teori yang dibawakan serta Pembahasan sebelumnya yang menerangkan bahwa setiap variabel (X1,X2,X3) Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, dan karena kedua variabel tersebut berkorelasi besarnya persentasenya, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin besar pula tingkat kesadaran wajib pajak akan membayar pajaknya begitu pula dengan variable Tax Morale, serta pemahaman keuntungan pajak yang tentu mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini terlihat dari hipotesis berikut yang terbentuk dari empat faktor yang disebutkan:



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

Dari hasil pembahasan sebelumnya maka dibentuklah hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan ringkas yang diambil dari landasan teoritis dan penelitian sebelumnya serta teori kerja dari masalah yang diselidiki. Hipotesis akan dikembangkan untuk penelitian ini untuk memberikan arahan dan panduan proyek penelitian. Berikut hipotesis penelitian yang diajukan:

1. H1: Kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak (Y).
2. H2: *Tax morale* (X2) berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak (Y).
3. H3: Pemahaman keuntungan pajak (X3) berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak (Y).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *explanatory research* atau penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. McBurney (2017) menyatakan bahwa penelitian eksplanatori berfokus pada menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian eksplanatori akan memberikan gambaran atas hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti Penelitian ini menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak, tax morale, dan pemahaman keuntungan pajak, terhadap variabel dependen penelitian ini yaitu peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada sampel penelitian yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi di DIY.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data yang akan diambil pada BAPPEDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023.

3.2.2 Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, di mana pengambilan sampel disesuaikan dengan kriteria data yang diperlukan dalam penelitian ini. Kriteria pemilihan sampel yang digunakan di penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seluruh wajib pajak orang pribadi aktif yang diwajibkan membayar pajak dan berdomisili di Yogyakarta.
2. Seluruh wajib pajak yang wajib membayar pajak selama tahun 2019-2022 dan bekerja di Yogyakarta.

Penentuan jumlah pengambilan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan rumus Roscoe. Roscoe (1982), memberikan saran berikut untuk ukuran sampel penelitian:

1. Ukuran sampel yang sesuai untuk suatu penelitian adalah 30-500.
2. Jika sampel dibagi menjadi beberapa kategori (misalnya laki-laki-perempuan, PNS, dan lain-lain), maka jumlah anggota sampel pada setiap kategori minimal 30 orang.
3. Jika penelitian menggunakan analisis multivariat (misalnya korelasi atau regresi berganda), maka jumlah tersebut adalah anggota sampel sekurang-kurangnya sepuluh kali jumlah variabel yang diteliti.

Berdasarkan perhitungan dari rumus Roscoe, maka minimal sampel dalam penelitian ini adalah lebih dari 30 orang dan kurang dari 500 orang.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Independen

Variabel saat ini memiliki perlindungan terhadap berbagai perubahan yang mungkin terjadi pada variabel terkait. Variabel dalam penelitian ini kadang disebut sebagai variabel stimulus, atau pengaruh, karena menyebabkan manusia mengalami perubahan yang diakibatkan nya. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Kepatuhan wajib pajak diwakilkan dengan suatu keadaan di mana semua materi perpajakan termasuk yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman harus dilengkapi.

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian adalah variabel yang diperlakukan atau diteliti untuk melihat bagaimana perubahan atau variasi pada variabel lain (variabel independen) dapat memengaruhi atau memengaruhi variabel tersebut. Dalam istilah lain, variabel dependen merupakan variabel yang nilainya diprediksi, diukur, atau diamati dalam penelitian untuk melihat pengaruh atau hubungannya dengan variabel independen.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah meneliti tentang seluruh anggota wajib pajak, variabel dependen berhubungan dengan karakteristik, perilaku, atau hasil dari pelaku wirausaha tersebut.

3.3.3 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran pajak (X1), tax morale (X2), dan pemahaman keuntungan pajak (X3). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak (Y).

3.3.3.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak menjadi variabel dependen. Kepatuhan merupakan kesediaan individu untuk melakukan suatu hal berdasar kesadaraan sendiri maupun keterpaksaan agar berperilaku tidak menyimpang dalam proses perpajakan sesuai dengan yang diharapkan, mentaati peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kewajiban perpajakan merupakan bentuk kegiatan patuh terhadap pajak. Hal serupa juga dikatakan oleh Yenjeni (2020) kepatuhan pajak adalah setelah wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan menggunakan hak pajak, kewajiban pajak antara lain mencatat, menghitung dan bayar pajak, bayar penundaan dan pembayaran kembali surat pemberitahuan.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak diambil dari Ermawati (2021) yang telah dimodifikasi dan terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dapat menghitung

pajak dengan benar, membayar pajak dengan benar, membayar pajak tepat waktu, melaporkan pajak dengan benar.

3.3.3.2. Kesadaran Pajak

Dalam penelitian ini kesadaran pajak menjadi variabel independen. Menurut Rahayu (2017) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. dikatakan oleh Habibie (2018) bahwa kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran wajib pajak diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017), dan telah dimodifikasi dan terdiri dari 3 (tiga) yaitu kesadaran untuk mengerti dan memahami pajak, kesadaran akan fungsi pajak, kesadaran akan tujuan pajak.

3.3.3.3. *Tax Morale*

Dalam penelitian ini *tax morale* menjadi variabel independen. Moral perpajakan adalah asas atau nilai moral yang diyakini seseorang sebagai alasan berperilaku sesuai aturan perpajakan yang berlaku (Widyawati, 2018).

Tax morale atau moral pajak merupakan motivasi dasar non ekonomi dan juga faktor yang berperan dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak dengan menggunakan motivasi dasar tersebut (Mahmudah, 2018).

Motivasi dasar tersebut adalah (1) motivasi intrinsik, yaitu kepuasan pribadi seperti rasa bangga apabila menjadi wajib pajak patuh atau sebaliknya rasa malu dan merasa bersalah apabila tidak patuh, (2) hubungan timbal balik antara warga negara dan pemerintahan, seperti kerelaan membayar pajak dengan ketersediaan layanan publik, (3) pengaruh teman dan masyarakat, yaitu bagaimana pandangan pihak lain (lingkungan sosial) memengaruhi perilaku membayar pajak, (4) faktor budaya jangka panjang, yaitu nilai-nilai yang sudah tertanam di suatu lingkungan secara lintas generasi, dan (5) informasi yang kurang sempurna, misalnya mengenai probabilitas audit.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur *tax morale* wajib pajak terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu adanya niat untuk menaati peraturan perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintahan dan kebanggaan nasional.

3.3.3.4 Pemahaman Keuntungan Pajak

Wajib pajak memiliki etika dalam pelakukan pembayaran serta perhitungan atas kewajiban dalam membayar pajak nya, tentu pemerintah memberikan atau membebankan kewajiban sebagai warga negara atas keuntungan dan akses yang

diberikan kepada setiap wajib pajak di mana hal itu menjadi salah satu tolak ukur yang dapat digunakan seorang wajib pajak dalam memahami pengenaan pajak ini.

Pemerintah semestinya memberikan pemahaman akan kewajiban seorang wajib pajak dengan pendekatan pemahaman mengenai keuntungan yang akan didapatkan dan atau telah dirasakan oleh seorang wajib pajak dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara, dengan adanya pemahaman atas keuntungan yang didapatkan seorang wajib pajak ketika membayarkan kewajiban pajak nya tentu akan meningkatkan pula kesadaran atas bayar pajak wajib pajaknya.

3.4 Metode Pengambilan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Hutagalung (2019) data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang dibagikan. Metode pengambilan data yang digunakan di penelitian ini adalah metode survei. Metode survei menggunakan kuesioner sebagai alat atau *tools* untuk mengambil data dari responden (Saunders, Lewis & Thornhill, 2018). Pertanyaan pada kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari empat bagian yaitu kesadaran pajak, *tax morale,* pemahaman keuntungan pajak, dan kepatuhan pajak. Kuesioner penelitian ini disebarkan kepada seluruh wajib pajak orang pribadi aktif yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.5 Pengembangan Instrumen Penelitian

Jatmiko (2020) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Instrumen ini dirancang untuk mengukur atau mengamati fenomena alam dan sosial yang diteliti, baik melalui pengukuran, observasi, wawancara atau metode lainnya. Alat penelitian dapat berupa kuesioner, checklist, skala penilaian, lembar observasi atau alat teknis lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Alat tes yang akan digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah soal tes berupa pernyataan dengan jawaban pilihan ganda. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data, adapun untuk memudahkan proses analisis data variabel-variabel yang digunakan pada penelitian diukur menggunakan bentuk skala *Likert* (Nufia & Alhamid, 2019). Skala *Likert* adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Fenomena yang akan diteliti di penelitian ini telah ditetapkan secara spesifik oleh penulis yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian, skala yang digunakan terdiri dari 5 point yang akan dijawab oleh responden berdasarkan 5 alternatif sebagai berikut:

Tabel 3.6 Skala Likert

Alternatif Jawaban	Skor
	Positif
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Dalam penelitian ini penulis mengajukan 5 pernyataan untuk setiap variabel yang diukur. Berikut adalah daftar pernyataan pada tiap variabel dalam penelitian ini.

3.6 Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Daftar pernyataan mengenai kesadaran wajib pajak yang digunakan penelitian ini bersumber dari Sherbeli (2020).

1. Saya cenderung membaca peraturan untuk memahami mengenai kewajiban perpajakan saya
2. Saya memperhatikan batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak yang ditetapkan
3. Saya cenderung memahami tentang konsekuensi hukum yang mungkin saya hadapi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan
4. Saya menyadari bahwa kewajiban perpajakan saya merupakan tanggung jawab sebagai warga negara

5. Saya mengikuti pelatihan atau seminar terkait perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan saya

3.6.1 Variabel Tax Morale (Moral Pajak)

Untuk mengukur variabel *tax morale,* penelitian ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut yang diadaptasi dari Wulandari (2021).

1. Saya menggunakan etika moral dalam mengambil keputusan untuk mematuhi kewajiban perpajakan saya
2. Saya memahami dan percaya bahwa membayar pajak secara tepat akan berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan negara
3. Saya setuju bahwa seluruh warga negara seharusnya memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak
4. Saya merasakan adanya dorongan moral untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Saya yakin bahwa ketaatan dalam membayar pajak merupakan tanggung jawab moral sebagai warga negara

3.6.2 Variabel Pemahaman Keuntungan Pajak

Pemahaman keuntungan pajak digunakan sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini. Pernyataan tentang pemahaman keuntungan pajak yang digunakan penelitian ini diadaptasi dari penelitian Kumalasari (2020).

1. Saya cenderung belajar memahami manfaat dan insentif apa saja yang dapat saya terima dengan memenuhi kewajiban perpajakan saya.

2. Saya mengetahui potensi penghematan atau pengurangan beban pajak yang dapat saya manfaatkan.
3. Saya memahami cara memanfaatkan keuntungan atau insentif pajak yang ditawarkan pemerintah
4. Saya cenderung mencari informasi atau berkonsultasi untuk memahami bagaimana memaksimalkan manfaat sistem perpajakan.
5. Saya yakin bahwa pemahaman yang baik mengenai manfaat pajak dapat mendorong saya untuk memenuhi kewajiban perpajakan saya.

3.6.3 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini diukur dengan pertanyaan yang telah diadopsi dari Budiantara (2018)

1. Saya melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Saya merasa ketaatan dalam membayar pajak sebagai wajib pajak adalah hal yang penting
3. Saya cenderung mengikuti aturan perpajakan dengan baik
4. Saya berkomitmen untuk mematuhi kewajiban perpajakan meskipun terdapat kesulitan atau keterbatasan
5. Saya terdorong untuk meningkatkan perhatian serta pemahaman terkait pemenuhan tanggung jawab perpajakan

Tabel 3.7 Daftar Pernyataan Kuesioner Penelitian

No.	Pernyataan	(Sangat Setuju)	(Setuju)	(Netral)	(Tidak Setuju)	(Sangat Tidak Setuju)
1	Saya cenderung membaca peraturan untuk memahami mengenai kewajiban perpajakan saya					
2	Saya memperhatikan batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak yang ditetapkan					
3	Saya cenderung memahami tentang konsekuensi hukum yang mungkin saya hadapi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan					
4	Saya menyadari bahwa kewajiban perpajakan saya merupakan tanggung jawab sebagai warga negara					
5	Saya mengikuti pelatihan atau seminar terkait perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan saya					
6	Saya menggunakan etika moral dalam mengambil keputusan untuk mematuhi kewajiban perpajakan saya					
7	Saya memahami dan percaya bahwa membayar pajak secara tepat akan berkontribusi pada pembangunan					

	dan kemajuan negara					
8	Saya setuju bahwa seluruh warga negara seharusnya memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak					
9	Saya merasakan adanya dorongan moral untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
10	Saya yakin bahwa ketaatan dalam membayar pajak merupakan tanggung jawab moral sebagai warga negara					
11	Saya cenderung belajar untuk memahami manfaat dan insentif apa saja yang dapat saya terima dengan memenuhi kewajiban perpajakan saya.					
12	Saya mengetahui potensi penghematan atau pengurangan beban pajak yang dapat saya manfaatkan.					
13	Saya memahami cara memanfaatkan keuntungan atau insentif pajak yang ditawarkan pemerintah					
14	Saya cenderung mencari informasi atau berkonsultasi untuk memahami cara memaksimalkan manfaat dari sistem perpajakan					
15	Saya yakin bahwa pemahaman yang baik mengenai manfaat pajak dapat mendorong saya untuk memenuhi kewajiban perpajakan saya.					
16	Saya melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku					

17	Saya merasa ketaatan dalam membayar pajak sebagai wajib pajak adalah hal yang penting					
18	Saya cenderung mengikuti aturan perpajakan dengan baik					
19	Saya berkomitmen untuk mematuhi kewajiban perpajakan meskipun terdapat kesulitan atau keterbatasan					
20	Saya terdorong untuk meningkatkan perhatian serta pemahaman terkait pemenuhan tanggung jawab perpajakan					

Berikut merupakan tabel kuesioner yang berisi tentang beberapa pertanyaan seputar apa saja yang diketahui oleh wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan.

3.7 Uji Coba Kuesioner

Menggunakan SPSS
Jumlah Koresponden : 100

Uji Coba Kuesioner dan Hasil Kuesioner
Pendapat Responden Uji Coba Kuesioner 1

1. Bahasa yang digunakan dalam beberapa point kurang mudah dipahami. (telah direvisi)
2. Penggunaan warna halaman yang kurang menarik.(telah direvisi)
3. Kemudahan dalam menangkap makna pernyataan kurang. (telah direvisi)

Hasil

(hasil uji coba olah data spss 2023, terlampir pada lampiran)

Dari Hasil Olah Validitas Data terkait Uji Coba Kuesioner

Maka dapat disimpulkan 20 point pertanyaan dinyatakan valid dengan nilai signifikan normal.

3.8 Uji Kualitas Data

3.8.1 Uji Validitas Data

Validitas adalah pengujian yang memperlihatkan seberapa besar kemampuan dari alat ukur yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang ingin kita ukur. Uji validitas digunakan untuk menilai valid atau sah tidaknya suatu kuesioner yang digunakan untuk penelitian. Kuesioner akan dikatakan valid jika pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut bisa digunakan untuk mengutarakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas diukur menggunakan Person Correlation. Uji Validitas dapat dikatakan valid apabila signifikan < 0,05 atau 5 %. Adapun kriteria penilaian uji validitas adalah: a. Apabila r hitung > r tabel, maka butir kuesioner tersebut valid. b. Apabila r hitung < r tabel, maka butir kuesioner tersebut tidak valid

3.8.2 Uji Reliabilitas

Konsep reliabilitas pada dasarnya ialah hasil pengukuran dapat dipercaya sejauh mana, apabila hasil pengukuran stabil atau stabil dari waktu ke waktu maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik (Ghozali, 2018). Pengukuran reliabilitas digunakan dalam penelitian ini dengan cara pengukuran satu kali atau satu kali, kemudian hasilnya dapat dibandingkan dengan soal lain atau pengukuran reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (a). Variabel akan dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha (a) > 0,6.

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dipakai pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner yang diisi oleh responden selama penelitian, yang selanjutnya akan digunakan sebagai deskripsi data untuk masing masing variabel. Dalam analisis deskriptif akan dimasukkan nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi selain tabel distribusi frekuensi (Ghozali, 2018).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2018) uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi tidak mendapatkan masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan tata distribusi normal. Pengujian asumsi klasik terpenuhi jika menghasilkan estimator yang sesuai best linear unbiased estimator (BLUE), yang berarti model regresi tersebut dapat digunakan sebagai alat estimasi penelitian. Dalam uji asumsi klasik terdapat 3 (tiga) tahap uji yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan Uji Kolmogorov Smirnov. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel penggunaan atau residual mempunyai distribusi data yang normal atau tidak normal Ghozali (2018).

Kriteria pengujian untuk mengetahui apakah distribusi data normal atau tidak adalah sebagai berikut:

1. Jika probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.
2. Jika probabilitas nilai Z uji K-S signifikan > 0,05 maka data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas di dalam model regresi (Ghozali, 2018). Tidak terjadinya korelasi diantara variabel independen menunjukkan bahwa model regresi tersebut baik. Salah satu cara mendeteksi terjadi multikolinearitas atau tidak adalah dengan melakukan *uji tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (*VIF*). Kriteria pengambilan keputusan adalah:

1. Jika nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian tersebut.
2. Jika nilai Tolerance ≤ 0,1 dan VIF ≥ 10, maka terjadi multikolinearitas pada penelitian tersebut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain di dalam model regresi (Ghozali, 2018). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas namun jika sama disebut homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang akan

dilakukan pada penelitian ini memakai Uji *Spearman's rho*. Nilai signifikansi digunakan untuk mengetahui apakah ada heteroskedastisitas dengan ketentuan:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi ≥ 0,05 maka tidak menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas.

3.8.3 Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan pada pengujian hipotesis variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat baik secara simultan. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan model analisis linear berganda untuk memperkirakan berapa besar kekuatan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pengaruh kesadaran pajak, tax morale, dan pemahaman keuntungan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

a. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable independen bersama-sama (simultan) terhadap variable dependen Ghozali (2018). Kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis alternative diterima =, jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis alternative ditolak.

b. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur kemampuan model dalam menjelaskan perubahan variabel terikat. Nilai R^2 adalah di antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan perubahan variabel terikat sangat terbatas. Jika nilai R^2 mendekati satu, maka variabel bebas menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi varian variabel terikat. Jika variabel bebas ditambahkan ke dalam model, maka Adjusted-R^2 yang digunakan dalam penelitian ini dapat naik atau turun.

Semakin tinggi nilai Adjusted-R^2, maka semakin tinggi pula kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan perubahan variabel terikat (Ghozali, 2018).

Rumus Koefisien Determinasi R^2 menurut Ghozali (2018) adalah :

$Kd = R^2 \times 100$

Keterangan :

Kd : Koefisien Determinasi

R^2 : Koefisien korelasi

c. Uji T

Uji t merupakan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh individu masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018)). Standar uji yang digunakan adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada uji statistik. Uji t tabel diperoleh dengan rumus df = n-k-l dengan keterangan jumlah populasi (n) dikurangi jumlah variabel bebas (k). Dengan pengambilan keputusan jika probabilitas sig t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. Jika probabilitas sig > 0,05 dan t hitung < t tabel maka H0 diterima Ha ditolak (Ghozali, 2018).

Adapun rumus persamaan regresi menurut Ghozali, (2018) adalah :

$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$

Keterangan :

Y	: Kepatuhan wajib pajak
a	: Koefisien konstanta
b_1 b_2 b_3	: Koefisien regresi dari variabel independen
X_1	: Kepatuhan Wajib Pajak
X_2	: *Tax Morale*
X_3	: Pemahaman keuntungan pajak
e	: *Error terms*

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Penelitian ini adalah suatu explanatory research atau penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Penelitian ini, akan menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak, tax morale, dan pemahaman keuntungan pajak, terhadap variabel dependen penelitian ini yaitu peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data akan dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada sampel penelitian yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi di DIY.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keberagaman responden berdasarkan pekerjaan, jabatan, usia, serta masa kerja. Hal ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut rincian data responden berdasarkan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Karakteristik Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah responden
Direktur / Kepala	34
Staff	73
Total	**107**

Karakteristik berdasarkan Usia

Usia	Jumlah responden
20-30 Tahun	48
31-45 Tahun	38
Di atas 45 Tahun	21
Total	**107**

Karakteristik berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah responden
< 1 Tahun	19
1–5 Tahun	43
5–10 Tahun	27
>10 Tahun	18
Total	**107**

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan jabatan sebanyak 73 responden menjabat sebagai staff kantor atau pegawai

sedangkan 34 lainya menjabat sebagai kepala / direktur baik kepala divisi maupun kepala perusahaan. Jumlah responden pada rentan usia 20-30 tahun sebanyak 48 responden, pada rentang usia 31-45 tahun sebanyak 38 responden dan pada usia di atas 45 tahun sebanyak 21 responden, keseluruhan responden pada rentang usia tersebut telah bekerja dan memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Dengan standar lama masa kerja dibawah 1 tahun sebanyak 19 responden, lama masa kerja 1-5 tahun sebanyak 43 responden dan lama masa kerja 5-10 tahun atau lebih sebanyak 45 responden.

4.2.1 Respon Rate Kuesioner

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah kesadaran pajak, tax morale, dan pemahaman keuntungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan google form yang dibagikan melalui social media. Kuesioner yang disebar melalui google form adalah sebanyak 107 kuesioner, maka dari itu dalam penelitian ini sampel yang digunakan untuk penelitian sebanyak 107 responden.

4.3 Hasil Analisis Uji Data

4.3.1 Uji Kualitas Data

a. Uji validitas data

4.4 Tabel Uji Validitas Data

No	Variabel/Indikator	Pearson Correlation	Rtable	Sig.(2-tailed)	Keterangan
1.	**Kepatuhan pajak (Y)**				
	Y1.1	.548**	0,344	,001	Valid
	Y1.2	.724**	0,344	,000	Valid
	Y1.3	.688**	0,344	,000	Valid

	Y1.4	.420*	0,344	,017	Valid
	Y1.5	.650**	0,344	,000	Valid
2.	**Kesadaran pajak (X1)**				
	X1.1	.504**	0,344	,003	Valid
	X1.2	.703**	0,344	,000	Valid
	X1.3	.725**	0,344	,000	Valid
	X1.4	.677**	0,344	,000	Valid
	X1.5	.750**	0,344	,000	Valid
3.	**Tax morale (X2)**				
	X2.1	.517**	0,344	,002	Valid
	X2.2	.675**	0,344	,000	Valid
	X2.3	.755**	0,344	,000	Valid
	X2.4	.678**	0,344	,000	Valid
	X2.5	.794**	0,344	,000	Valid
4.	**Pemahaman Keuntungan Pajak (X3)**				
	X3.1	.571**	0,344	,001	Valid
	X3.2	.398*	0,344	,024	Valid
	X3.3	.733**	0,344	,000	Valid
	X3.4	.694**	0,344	,000	Valid
	X3.5	.482**	0,344	,005	Valid

Data di atas menghasilkan r hitung > r tabel adalah 0,344, perhitungan hasil kuesioner pilot test, memperlihatkan bahwa r hitung yang didapat seluruhnya melebihi r tabel yaitu 0,344 serta nilai signifikasi < 0,05, dapat disimpulkan bahwa uji validitas dari semua pertanyaan/pernyataan adalah valid.

b. Uji reliabilitas

Tabel 4.5 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronchbach's alpha	Keterangan
Kepatuhan pajak (Y)	.831	Reliabel
Kesadaran pajak (X1)	.811	Reliabel

Tax morale (X2)	.847	Reliabel
Pemahaman keuntungan Pajak (X3)	.753	Reliabel

Sumber : Data Primer, 2023

Data di atas menunjukkan nilai Cronbach's alpha yang didapat lebih besar dari 0,60, sehingga jawaban–jawaban responden dari variabel independen dan variabel dependen dapat digunakan untuk penelitian.

4.3.2 Uji Statistik Deskriptif

4.6 Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

	n	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std,error	Std. Deviation
Y	107	22	3	25	2312	23,12	,521	5,211
X1	107	13	9	22	1744	17,45	,273	2,734
X2	107	16	5	21	1856	18,56	,411	4,114
X3	107	13	6	19	1933	19,33	,273	2,728
Valid N (listwise)	107							

Sumber : Data Primer, 2023

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel di atas membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak (Y) untuk 107 responden, nilai minimum adalah 03 dan nilai maximum adalah 25. Rata rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan variabel kepatuhan wajib pajak adalah 23,12 dengan standar

deviasi 5,211. Nilai range 22dan nilai sum jumlah dari kepatuhan wajib pajak 107 responden adalah 2312.

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel di atas membuktikan bahwa kesadaran pajak (X1) untuk 107 responden, nilai minimum adalah 09 dan nilai maximum adalah 22. Rata rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan variabel kesadaran pajak adalah 17,45 dengan standar deviasi 2,734. Nilai range 13 dan nilai sum jumlah dari kesadaran pajak 107 responden adalah 1744.

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel di atas membuktikan bahwa tax morale (X2) untuk 107 responden, nilai minimum adalah 05 dan nilai maximum adalah 21. Rata rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan variabel tax morale adalah 18,56 dengan standar deviasi 4,112. Nilai range 16 dan nilai sum jumlah dari tax morale 107 responden adalah 1856.

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel di atas membuktikan bahwa pemahaman keuntungan pajak (X3) untuk 107 responden, nilai minimum adalah 06 dan nilai maximum adalah 19. Rata rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan variabel pemahaman keuntungan pajak adalah 19,33 dengan standar deviasi 2,728. Nilai range 14 dan nilai sum jumlah dari keuntungan pajak 107 responden adalah 1933.

4.3.3 Sebaran Frekuensi Data

Sebaran frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensinya sehingga memberikan keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari kumpulan dari suatu data. Kategori pengukuran masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Sebaran Frekuensi Kepatuhan Wajib pajak

Kategori	Nilai	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%
Tidak Setuju	2	0	0%
Netral	3	19	18%
Setuju	4	37	34%
Sangat Setuju	5	51	48%

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan pada tabel 4.7 di atas, bahwa kepatuhan wajib pajak terdiri dari kategori sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, nertal 18%, seutju 34% dan sangat setuju 48%. Persentase tertinggi pada variabel kepatuhan wajib pajak terdapat pada kategori sangat tinggi yaitu 48%. Menandakan bahwa jumlah terbanyak responden adalah pada rentang 38-45.

Tabel 4 Tabel 4.8 Sebaran Frekuensi Kesadaran Pajak

Kategori	Rentang	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	7-12	0	0

Rendah	13-17	0	0
Sedang	18-22	19	18%
Tinggi	23-27	33	31%
Sangat Tinggi	28-32	55	51%

Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas, bahwa kesadaran pajak terdiri dari kategori sangat rendah 0%, rendah 0%, sedang 18%, tinggi 31% dan sangat tinggi 51%. Persentase tertinggi pada variabel kesadaran pajak terdapat pada kategori sangat tinggi yaitu 51%. Menandakan bahwa jumlah terbanyak responden adalah pada rentang 28-32.

Tabel 4.9 Sebaran Frekuensi Tax Morale

Kategori	Rentang	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	8-14	0	0
Rendah	15-20	7	7%
Sedang	21-26	19	18%
Tinggi	27-32	53	49%
Sangat Tinggi	33-38	28	26%

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan pada tabel 4.9 di atas, bahwa tax morale terdiri dari kategori sangat rendah 0%, rendah 7%, sedang 18 %, tinggi 49% dan sangat tinggi 26%. Persentase tertinggi pada variabel tax morale terdapat pada kategori tinggi yaitu 49%. Menandakan bahwa jumlah terbanyak responden adalah pada rentang 27-32.

Tabel 4.10 Sebaran Frekuensi Pemahaman Kesadaran Pajak

Kategori	Rentang	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	6-11	0	0
Rendah	12-16	7	6%
Sedang	17-21	13	11%
Tinggi	22-26	41	29%
Sangat Tinggi	27-31	66	61%

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan pada tabel 4.10 di atas, bahwa pemahaman keuntungan pajak terdiri dari kategori sangat rendah 0%, rendah 6%, sedang 11%, tinggi 29% dan sangat tinggi 61%. Persentase tertinggi pada variabel pemahaman keuntungan pajak terdapat pada kategori sangat tinggi yaitu 61%. Menandakan bahwa jumlah terbanyak responden adalah pada rentang 27-31.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas

S		Unstandardized Residual
N		107
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,46338519
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,072
	Negative	-,062
Test Statistic		,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

Sumber :Data Primer, 2023

Dari hasil uji normalitas pada tabel di atas membuktikan bahwa uji normalitas untuk 107 responden dengan nilai rata ratanya adalah ,0000000 dan standar deviasi 2,46338519serta probabilitas nilai asymsig 0,200 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)		3,213		,000	1,000		
	X1	0,000	,113	0,000	0,000	1,000	,733	1,437
	X2	0,000	,091	0,000	0,000	1,000	,597	1,649
	X3	0,000	,122	0,000	0,000	1,000	,539	1,622

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber : Data Primer, 2023

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas membuktikan bahwa uji multikolinearitas untuk 107 responden dengan nilai tolerance X1 0,733 > 0,05, X2 0,597 > 0,05, X3 0,539 > 0,05 dan nilai VIF X1 1,437 < 10, X2 1,649 < 10, X3 1,622 < 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas

			X1	X2	X3	Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1,000	.491**	.455**	,070
		Sig. (2-tailed)		,000	,000	,487
		N	107	107	107	107
	X2	Correlation Coefficient	.491**	1,000	.554**	,065
		Sig. (2-tailed)	,000		,000	,521
		N	107	107	107	107
	X3	Correlation Coefficient	.455**	.554**	1,000	,090
		Sig. (2-tailed)	,000	,000		,375
		N	107	107	107	107
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,070	,065	,090	1,000
		Sig. (2-tailed)	,487	,521	,375	
		N	107	107	107	107

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Primer, 2023

Dari hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di atas dapat membuktikan bahwa uji heteroskedastisitas untuk 107 responden dengan menggunakan uji spearman's rho dengan nilai probabilitas signifkansi X1 0,487 > 0,05, X2 0,521 > 0,05, X3 0,375 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis pada penelitian ini menggunakan Uji F, Uji T serta Uji R^2 untuk menguji serta ,mengolah data dalam penelitian ini, berikut hasil

a. Uji F

Tabel 4.14 Hasil Uji Fit Model (F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	787,413	3	236.416	41.922	.000[b]
	Residual	601.053	96	6,171		
	Total	1400.510	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman keuntungan pajak, Kesadaran pajak, Tax morale

Sumber : Data Primer, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai signifikansi untuk Kesadaran pajak (X1), Tax morale (X2) dan Pemahaman Keuntungan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan f hitung 41,922 > nilai f tabel 3,09, hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh Kesadaran pajak (X1), Tax morale (X2) dan pemahaman keuntungan pajak (X3) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y).

b. Uji Statistik R^2

Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.756[a]	.531	.539	2.320
a. Predictors: (Constant), Keuntungan Pajak, Kesadaran pajak, Tax morale				

Sumber : Data Primer, 2023

Dari output di atas didapatkan nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,731 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 53,1%.

c. Uji T

Tabel 4.16 Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.152	3.179		2.933	.009
	Kesadaran pajak	.061	.106	.045	.473	.543
	Tax morale	.546	.077	.584	6.813	.000
	Pemahaman pajak	.324	.135	.212	2.312	.072
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak						

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.16 di atas perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22.0 for windows didapat hasil sebagai berikut

$$Y= 8.552 + 0,061X1 + 0,546X2 + 0,324X3$$

1. Konstanta = 8,552

 Artinya jika tidak ada variabel kesadaran pajak, *tax morale*, dan pemahaman keuntungan pajak yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 8,552 satuan.

2. $b_1 = 0,061$

Artinya besar nilai kesadaran pajak lebih besar dari 0,05 dengan maksud bahwa tidak terdapat hubungan secara langsung antara variabel kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak kepatuhan wajib pajak.

3. $b_2 = 0,546$

 Artinya jika variabel *tax morale* meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,5846dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

4. $b_3 = 0,324$

 Artinya jika variabel pemahaman keuntungan pajak meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,324 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil olah data menggunakan aplikasi IBM SPSS 22 dapat disimpulkan hasil dari pengujian hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari uji hipotesis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi kesadaran pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,570 > 0,000 serta nilai t hitung 0,569 < t tabel 1,985 sehingga H1 penelitian ini tidak didukung oleh data.

Hal ini dikarenakan kesadaran pajak yang dimiliki pekerja sebagai wajib pajak tergolong sedang, sehingga kesadaran pajak tidak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mayoritas responden menjawab netral pada pernyataan “pembayaran pajak tidak tepat waktu tidak akan merugikan negara” . Hal ini disebabkan karena wajib pajak belum menyadari pentingnya membayar pajak tepat waktu untuk pembangunan negara.

Hasil penelitian ini berbeda tetapi masih tidak bertentangan terhadap *Theory of Planned Behaviour* yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) yang menyebutkan tiga faktor pendorong munculnya niat seseorang dalam berperilaku yaitu *behavioural belief* (keyakinan pelaku), *normatif belief* (keyakinan norma), dan *control belief* (keyakinan kontrol). Tiga faktor tersebut menentukan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan kondisinya.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbanding terbalik dengan penelitian terkini di mana hasil pada penelitian terdahulu menunjukkan kondisi bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mengenai perbedaan penelitian hasil olah data ini dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek pendukung lainya seperti semakin modern nya penggunaan media elektronik dalam aspek kenegaraan seperti pajak dan bidang pemerintahan lainya yang membuat wajib pajak pada zaman dahulu lebih mudah untuk melaporkan dan melakukan pembayaran pajak yang ditanggung wajib pajak, di era akhir ini dunia perpajakan telah memasuki era digital yang di mana tidak semua wajib pajak bahkan 60%wajib pajak yang ada kurang memahami akan penggunaan teknologi pada bidang perpajakan sehingga ,menurunkan daya tarik serta kesadaran setiap wajib pajaknya untuk melakukan pembayaran serta pelaporan pajak yang mereka tanggung.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Rahayu, 2017), Namun jika dilihat dari pendapat wajib pajak mereka masih belum mempunyai kesadaran untuk melakukan kewajibannya dalam urusan perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Primasari, (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.2 Pengaruh Tax Morale terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah tax morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari uji hipotesis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa tax morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi tax morale (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 6,796 > nilai t tabel 1,985 sehingga H2 penelitian ini didukung oleh data.

Tax morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari mayoritas responden menjawab setuju dan jawaban responden pada variabel tax morale terdapat pada kategori tinggi yaitu 69%. Moral pajak merupakan kegiatan patuh atau membayar pajak yang didasari oleh motivasi intrinsik individu, yang memang seharusnya menjadi fokus utama kebijakan otoritas pajak (Pertiwi, 2016). Hal serupa juga dikatakan Luttmer dan Singhal (2014) tax morale adalah motivasi dasar non ekonomi serta faktor-faktor bekerja dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang memaparkan hasil bahwa tax morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar serta melaporkan pajak, keseluruhan hasil yang muncul sejalan dengan Theory of Planned Behaviour di mana munculnya niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh normative belief karena keyakinan timbul akibat dari harapan normatif orang lain dan diri sendiri, dengan adanya tax morale yang ada di dalam diri wajib pajak maka wajib pajak akan menggunakan moral sebagai motivasi dasar dalam pengambilan keputusan perpajakannya dan hal ini berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga dikatakan oleh Yanti et al., (2017) bahwa kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh moral pajak yang dimiliki individu. Pada hakekatnya pembayaran pajak merupakan tindakan yang tidak terlepas dari perilaku wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila

& Isroah (2019) yang mengungkapkan bahwa tax morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.3 Pengaruh Pemahaman Keuntungan membayar pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemahaman keuntungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari uji hipotesis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman keuntungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikan pemahaman keuntungan pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,018 < 0,05 dan nilai t hitung 2,407 > nilai t tabel 1,985, sehingga H3 penelitian ini didukung oleh data.

Pemahaman keuntungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari mayoritas responden menjawab sangat setuju dan jawaban responden pada variabel tax morale terdapat pada kategori sangat tinggi yaitu 61%.

Penelitian ini sejalan dengan *Theory Planned Behaviour*, di mana munculnya niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh faktor normative *beliefs* karena keyakinan timbul akibat dari harapan normatif orang lain dan diri sendiri serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, sama halnya dengan harapan apabila wajib pajak sudah mengerti, memahami serta merasakan tanggung jawab atas kewajiban perpajakannya dan apabila suatu saat nanti wajib pajak sudah menjadi wajib pajak orang pribadi maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Melalui pemahaman keuntungan pajak ini wajib pajak akan memiliki rasa tanggungjawab terhadap perpajakan apabila telah memiliki penghasilan. Semakin tinggi pemahaman keuntungan pajak yang dimiliki wajib pajak akan semakin patuh terhadap pajaknya. Penelitian ini memiliki hasil yang selaras dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemahaman keuntungan pajak atau dapat juga pemahaman mengenai untungnya membayar pajak dapat berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak akan kewajiban mereka untuk membayar serta melaporkan pajak. Pemahaman keuntungan pajak juga dijadikan salah satu hal yang mendasar untuk pengambilan keputusan dalam melaksanakan kewajiban pajak dikarenakan wajib pajak telah dibekali dengan mengerti pentingnya pembayaran pajak, merasakan bahwa pajak merupakan tanggung jawab bersama yang nantinya akan memberikan

pandangan yang baik terhadap pajaknya salah satunya adalah menjadi wajib pajak yang taat terhadap pajaknya.

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Tax morale berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Pemahaman keuntungan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Implikasi Penelitian

5.2.1 Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan dinyatakan bahwa tax morale dan pemahaman keuntungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak diharapkan agar terus mesosialisasikan tentang betapa pentingnya sikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk pembangunan negara, sehingga wajib pajak akan mengerti, timbul rasa percaya dan memiliki motivasi untuk bersikap patuh pada kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak sudah paham akan pentingnya sikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara suka rela.

5.2.2 Bagi Pemerintah

Saran yang dapat diberikan pada Pemerintah dalam penelitian ini adalah Pemerintah diharapkan agar terus bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas kegiatan edukasi dan sosialisasi karena di beberapa daerah masih belum mendapatkan sosialisasi sehingga belum cukupnya pengetahuan wajib pajak tentang betapa pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan negara. Ditunjang pula dengan hasil penelitian akan kesadaran pajak yang tidak berpengaruh terhadap wajib pajak untuk membayar pajak, yang menunjukkan harapannya Pemerintah juga diharapkan untuk terus mendigitalisasi sistem perpajakan di Indonesia, hal tersebut berguna bagi wajib pajak dan bagi wajib pajak yang terdapat di daerah terpencil.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya sebatas tiga variabel independen yaitu kesadaran pajak, tax morale, dan pemahaman keuntungan pajak dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu sumber saja yaitu kuesioner, sehingga data yang diambil hanya menggambarkan apapun pendapat dari responden, dalam hal ini kuesioner memiliki keterbatasan terkadang jawaban yang diberikan oleh responden belum bisa menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan responden yang tidak objektif atau tidak memahami pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dengan baik.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu kesadaran pajak, tax morale, dan pemahaman keuntungan pajak dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel yang baru atau berbeda seperti variabel sanksi karena walaupun kesadaran pajaknya rendah namun kepatuhan pajaknya tinggi.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi dan menambah sampel penelitian untuk hasil yang lebih baik.

3. Penelitian ini hanya menggunakan satu sumber saja yaitu kuesioner, sehingga data yang diambil hanya menggambarkan apapun pendapat dari responden, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode pengumpulan data selain kuesioner, seperti wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 3(1), 27-39.

Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, 6(1), 39-51.

Annaas Aqsha, P.D.J., & Widyawati, D. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 7(7), 35-42.

Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik), 10(1), 106-122.

Fachirainy, A., Sari, R. H. D. P., & Ermawati, E. (2021, August). Kepatuhan Pajak Generasi Muda sebagai Wajib Pajak Potensial. In Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar) (Vol. 2, pp. 188-204).

Febrianti, D. (2020). Pengaruh Religiusitas, Persepsi Keadilan Pajak dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Persepsi Tax Morale Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi STIE Perbanas Surabaya dan STIESIA) (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya). 6(1), 650-659.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 -5/E. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 5(1), 20-28.

Habibie, S., & Handayani. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Sujektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi. Encyclopedia Of Systems Biology, 5(2), 1646–1646. repository.stie-mce.

Hutagalung, M. A. K. (2019). Analisa pembiayaan gadai emas di pt. Bank syari'ah mandiri kcp setia budi. Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative, 1(1), 116-126.

Jatmiko, R. H. (2020). Pengaruh Pemberian Reward Dan Ice Breaking Terhadap Hasil Belajar Seni Budaya Dan Prakarya (SBDP) Siswa Kelas II SD Tarbiyatul Islam Desa Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo Tahun Ajaran 2019/2020. Disertasi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Kumalasari, R. N. (2020). Pengarruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Semarang. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung

Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (studi kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 4(1), 59-84.

Lesmana, D., & Boer, R. (2018). Eksplorasi Faktor Beliefs Dan Attitudes: Kajian Terhadap Social Judgement Theory Di Era Media Digital. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 4(01), 051.

Lotoulung, G. "Hingga Juni, 6 Juta Lebih Kendaraan Di Jakarta Belum Bayar Pajak". Artikel harian ekonomi (Jakarta), 26 Juni 2020, hal A1.

Mahmudah, M., & Iskandar, D. (2018). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 1(1), 14-32.

Muamarah, H. S., & Budiarsih, R. (2021). Aanalisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies, 4(2), 257-272.

Nurhayati, W. (2019). Pengaruh Self Assessment System, E-Commerce Dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank Terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara, 3(1), 38-48.

Purwono, F. H., Ulya, A. U., Purnasari, N., & Juniatmoko, R. (2019). Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method). Bogor : GUEPEDIA.

Rahayu. (2017). Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Riset Akuntansi, 12(1), 69–87.

Roscoe. (1982). "Research Methods For Business", New York. Mc Graw Hill.

Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan, 5(2), 45-56.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Study methods for business students. Edinburgh: Pearson Education

Sani, A., & Habibie, A. (2017). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Paja dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi. Jurnal Ilman, 5(2), 80-96.

Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 3(1), 47.

Sherbeli, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Skripsi. Jakarta : Universitas Satya Negara Indonesia.

Sumarsana. (2017). Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Indeks). Indeks, 4(3), 57-68.

Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2), 78-87.

Ul'fah Hernaeny, M. P. (2021). Populasi Dan Sampel. Pengantar Statistika, 1, 33.

Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 8(4), 46-67.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 7(1), 33-54.

Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi:(Studi Kasus Pada Mahasiswa UST Sebagai Calon Wajib Pajak). AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1(1), 77-85.

Winarsih, E., Khalid, A., & Yenjeni, F. (2020). Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi, 2(1), 12-20.

Wulandari, W. W. (2021). Pengaruh persepsi keadilan sistem pajak, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi penghindaran pajak terhadap tax morale mahasiswa. Skripsi. Malang : Universitas Negeri Malang.

Yuliani, S., & Hartanto, D. (2019). Statistik Riset Pendidikan; Dilengkapi Analisis SPSS. Cahaya Firdaus Publishing And Printing, 5. http://repository.uir.ac.id/id/eprint/1762. 15 Mei 2023 (18.34).

LAMPIRAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan saya M. Zueda Anggara, Mahasiswa Akhir Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Saat ini, saya sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir saya mengenai "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TAX MORALE DAN PEMAHAMAN KEUNTUNGAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI"

Sehubungan dengan maksud tersebut, ditengah kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian, saya memohon bantuan kepada anda untuk bersedia meluangkan waktu guna mengisi kuesioner ini. Jawaban yang diharapkan dari

Bapak/Ibu/Saudara/i adalah jawaban yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Seluruh data dan informasi responden tidak akan memengaruhi studi responden serta dijamin kerahasiaannya.
Adapun kriteria responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu pekerja ataupun non pekerja yang memeiliki kewajiban akan Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi) di daerah Bantul, Yogyakarta.

Link Kuesioner : https://forms.gle/3WcJzjhmaUWXBXh29

Jika ada pertanyaan mengenai kuesioner ini, Saudara/I dapat menghubungi saya melalui email 19312300@students.uii.ac.id atau melalui WA 0895421975852

Atas kesediaan dan waktu yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan, saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Best Regards M,Zueda Anggara

Correlations

		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007	VAR00008	VAR00009	VAR00010	VAR00011	VAR00012	VAR00013	VAR00014	VAR00015	VAR00016	VAR00017	VAR00018	VAR00019	VAR00020	TOTAL
VAR00001	Pearson Correlation	1	.711**	.692**	.596**	.710**	.724**	.632**	.612**	.709**	.695**	.644**	.594**	.693**	.682**	.634**	.677**	.627**	.651**	.655**	.619**	.825**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00002	Pearson Correlation	.711**	1	.743**	.628**	.644**	.678**	.650**	.625**	.657**	.644**	.627**	.695**	.704**	.635**	.659**	.700**	.657**	.637**	.673**	.621**	.827**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00003	Pearson Correlation	.692**	.743**	1	.675**	.644**	.649**	.675**	.647**	.730**	.706**	.684**	.615**	.701**	.674**	.673**	.660**	.685**	.661**	.713**	.665**	.846**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00004	Pearson Correlation	.596**	.628**	.675**	1	.657**	.662**	.675**	.635**	.717**	.636**	.643**	.629**	.636**	.659**	.729**	.629**	.670**	.632**	.692**	.603**	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00005	Pearson Correlation	.710**	.644**	.644**	.657**	1	.766**	.672**	.594**	.634**	.715**	.645**	.658**	.646**	.675**	.700**	.676**	.636**	.680**	.722**	.683**	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00006	Pearson Correlation	.724**	.678**	.649**	.662**	.766**	1	.688**	.618**	.664**	.727**	.646**	.634**	.657**	.619**	.694**	.686**	.697**	.695**	.671**	.677**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00007	Pearson Correlation	.632**	.650**	.675**	.675**	.672**	.688**	1	.616**	.604**	.675**	.633**	.592**	.601**	.652**	.752**	.615**	.711**	.584**	.685**	.654**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00008	Pearson Correlation	.612**	.625**	.647**	.635**	.594**	.618**	.616**	1	.585**	.644**	.581**	.554**	.613**	.552**	.538**	.535**	.573**	.596**	.530**	.581**	.740**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00009	Pearson Correlation	.709**	.657**	.730**	.717**	.634**	.664**	.604**	.585**	1	.684**	.688**	.657**	.692**	.611**	.678**	.609**	.631**	.676**	.705**	.626**	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00010	Pearson Correlation	.695**	.644**	.706**	.636**	.715**	.727**	.675**	.644**	.684**	1	.688**	.605**	.695**	.622**	.684**	.659**	.660**	.692**	.712**	.667**	.840**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00011	Pearson Correlation	.644**	.627**	.684**	.643**	.645**	.646**	.633**	.581**	.688**	.688**	1	.634**	.673**	.651**	.707**	.633**	.691**	.674**	.643**	.566**	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00012	Pearson Correlation	.594**	.695**	.615**	.629**	.658**	.634**	.592**	.554**	.657**	.605**	.634**	1	.677**	.681**	.663**	.646**	.649**	.679**	.639**	.580**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00013	Pearson Correlation	.693**	.704**	.701**	.636**	.646**	.657**	.601**	.613**	.692**	.695**	.673**	.677**	1	.662**	.638**	.707**	.636**	.642**	.720**	.654**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00014	Pearson Correlation	.682**	.635**	.674**	.659**	.675**	.619**	.652**	.552**	.611**	.622**	.651**	.681**	.662**	1	.644**	.678**	.736**	.628**	.645**	.610**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00015	Pearson Correlation	.634**	.659**	.673**	.729**	.700**	.694**	.752**	.538**	.678**	.684**	.707**	.663**	.638**	.644**	1	.705**	.763**	.644**	.758**	.667**	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00016	Pearson Correlation	.677**	.700**	.660**	.629**	.676**	.686**	.615**	.535**	.609**	.659**	.633**	.646**	.707**	.678**	.705**	1	.653**	.649**	.720**	.663**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00017	Pearson Correlation	.627**	.657**	.685**	.670**	.636**	.697**	.711**	.573**	.631**	.660**	.691**	.649**	.636**	.736**	.763**	.653**	1	.679**	.709**	.627**	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00018	Pearson Correlation	.651**	.637**	.661**	.632**	.680**	.695**	.584**	.596**	.676**	.692**	.674**	.679**	.642**	.628**	.644**	.649**	.679**	1	.695**	.590**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00019	Pearson Correlation	.655**	.673**	.713**	.692**	.722**	.671**	.685**	.530**	.705**	.712**	.643**	.639**	.720**	.645**	.758**	.720**	.709**	.695**	1	.694**	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
VAR00020	Pearson Correlation	.619**	.621**	.665**	.603**	.683**	.677**	.654**	.581**	.626**	.667**	.566**	.580**	.654**	.610**	.667**	.663**	.627**	.590**	.694**	1	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
TOTAL	Pearson Correlation	.825**	.827**	.846**	.815**	.837**	.843**	.813**	.740**	.825**	.840**	.814**	.796**	.832**	.812**	.850**	.823**	.834**	.812**	.853**	.794**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

No.	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Jabatan dalam Pekerjaan	Status Karyawan	Masa Kerja
1	Perempuan	34	Karyawan swasta	Staff	Karyawan Magang	dibawah 1 Tahun
2	Perempuan	48	PNS	Staff	Karyawan Tetap	>10 Tahun
3	Laki-Laki	31	Auditor	Staff	Karyawan Tetap	dibawah 1 Tahun
4	Laki-Laki	33	Programmer	Staff	Karyawan Magang	1 - 5 Tahun
5	Laki-Laki	58	ASN	Kepala	Karyawan Tetap	>10 Tahun
6	Perempuan	34	Karyawan swasta	Staff	Karyawan Magang	dibawah 1 Tahun
7	Perempuan	48	PNS	Staff	Karyawan Tetap	>10 Tahun
8	Laki-Laki	49	Wiraswasta	Staff	Lainya	5 - 10 Tahun
9	Perempuan	50	Guru	Kepala	Karyawan Tetap	>10 Tahun
10	Perempuan	29	Staff	Staff	Karyawan Kontrak	1 - 5 Tahun
11	Perempuan	52	IRT	Staff	Lainya	>10 Tahun
12	Perempuan	23	Customer Service	Staff	Karyawan Tetap	1 - 5 Tahun
13	Laki-Laki	58	PNS	Staff	Karyawan Tetap	>10 Tahun
14	Laki-Laki	27	Magang	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
15	Laki-Laki	26	CS	Staff	Karyawan Kontrak	dibawah 1 Tahun
16	Laki-Laki	28	Operator pom	Staff	Karyawan Tetap	dibawah 1 Tahun
17	Laki-Laki	34	Buruh harian	Staff	Lainya	>10 Tahun
18	Laki-Laki	41	swasta	Staff	Karyawan Tetap	dibawah 1 Tahun
19	Perempuan	33	PNS	Staff	Karyawan Tetap	dibawah 1 Tahun
20	Perempuan	65	karyawan swasta	Staff	Karyawan Kontrak	dibawah 1 Tahun
21	Laki-Laki	27	PNS	Staff	Karyawan Kontrak	1 - 5 Tahun
22	Perempuan	31	karyawan swasta	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
23	Laki-Laki	23	Belum bekerja	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun

24	Laki-Laki	25	Guru	Staff	Karyawan Kontrak	dibawah 1 Tahun
25	Laki-Laki	26	Teknisi	Kepala	Karyawan Tetap	1 - 5 Tahun
26	Perempuan	33	PNS	Staff	Karyawan Tetap	>10 Tahun
27	Laki-Laki	41	Pedagang	Kepala	Lainya	1 - 5 Tahun
28	Laki-Laki	26	karyawan swasta	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
29	Laki-Laki	37	Auditor	Kepala	Karyawan Tetap	>10 Tahun
30	Perempuan	33	karyawan swasta	Staff	Karyawan Magang	dibawah 1 Tahun
31	Laki-Laki	48	Karyawan Swasta	Staff	Karyawan Tetap	1 - 5 Tahun
32	Laki-Laki	25	Pegawai swasta	Staff	Karyawan Kontrak	1 - 5 Tahun
33	Perempuan	26	Bisnis (usaha) minuman Thai tea	Staff	Karyawan Tetap	1 - 5 Tahun
34	Laki-Laki	26	Karyawan swasta	Staff	Karyawan Tetap	1 - 5 Tahun
35	Laki-Laki	25	karyawan swasta	Kepala	Lainya	1 - 5 Tahun
36	Laki-Laki	25	karyawan swasta	Staff	Karyawan Kontrak	dibawah 1 Tahun
37	Perempuan	26	karyawan swasta	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
38	Perempuan	27	karyawan swasta	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
39	Perempuan	28	Karyawan	Staff	Karyawan Magang	dibawah 1 Tahun
40	Laki-Laki	33	BUMN	Kepala	Karyawan Tetap	>10 Tahun
41	Perempuan	28	Asisten apoteker	Staff	Karyawan Kontrak	dibawah 1 Tahun
42	Perempuan	29	Swasta	Staff	Karyawan Kontrak	dibawah 1 Tahun
43	Laki-Laki	26	karyawan swasta	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
44	Perempuan	32	Staff finance	Staff	Karyawan Tetap	1 - 5 Tahun
45	Perempuan	31	Wirausaha	Kepala	Karyawan Tetap	1 - 5 Tahun
46	Laki-Laki	25	karyawan swasta	Staff	Lainya	1 - 5 Tahun
47	Perempuan	27	Pegawai swasta	Staff	Karyawan Tetap	dibawah 1 Tahun
48	Laki-Laki	28	karyawan swasta	Staff	Lainya	1 - 5 Tahun
49	Laki-Laki	32	karyawan swasta	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun

50	Laki-Laki	33	karyawan swasta	Staff	Karyawan Kontrak	dibawah 1 Tahun
51	Laki-Laki	34	karyawan swasta	Staff	Lainya	1 - 5 Tahun
52	Laki-Laki	66	Swasta	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
53	Laki-Laki	32	Pegawai Swasta	Staff	Karyawan Kontrak	dibawah 1 Tahun
54	Perempuan	29	Akuntan	Staff	Karyawan Tetap	dibawah 1 Tahun
55	Laki-Laki	37	Wiraswasta	Staff	Karyawan Kontrak	1 - 5 Tahun
56	Laki-Laki	33	karyawan swasta	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
57	Laki-Laki	32	Pramuniaga	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
58	Laki-Laki	27	PNS	Staff	Karyawan Kontrak	dibawah 1 Tahun
59	Perempuan	28	karyawan swasta	Staff	Lainya	1 - 5 Tahun
60	Perempuan	26	karyawan swasta	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
61	Laki-Laki	29	Belum bekerja	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
62	Perempuan	38	Guru	Staff	Karyawan Tetap	>10 Tahun
63	Perempuan	27	Pembisnis	Kepala	Lainya	1 - 5 Tahun
64	Perempuan	38	Guru	Staff	Karyawan Tetap	1 - 5 Tahun
65	Laki-Laki	56	GURU	Staff	Karyawan Tetap	>10 Tahun
66	Perempuan	47	Wiraswasta	Kepala	Lainya	>10 Tahun
67	Laki-Laki	29	Op teknik	Staff	Karyawan Kontrak	dibawah 1 Tahun
68	Laki-Laki	32	Manager	Kepala	Karyawan Tetap	>10 Tahun
69	Perempuan	56	Manager	Staff	Lainya	>10 Tahun
70	Perempuan	32	finance	Staff	Karyawan Magang	1 - 5 Tahun
71	Laki-Laki	48	Wirausaha	Kepala	Lainya	>10 Tahun
72	Perempuan	47	Wiraswasta	Kepala	Lainya	>10 Tahun
73	Perempuan	46	karyawan swasta	Staff	Lainya	>10 Tahun
74	Perempuan	50	Wirausaha	Staff	Lainya	>10 Tahun
75	Perempuan	36	wirausaha	Kepala	Lainya	>10 Tahun
76	Perempuan	33	Pegawai Pajak	Staff	Karyawan Tetap	dibawah 1 Tahun
77	Perempuan	31	Karyawan Swasta	Staff	Karyawan Magang	dibawah 1 Tahun

78	Perempuan	27	Guru	Staff	Karyawan Tetap	1 - 5 Tahun
79	Perempuan	35	Karyawan	Staff	Karyawan Kontrak	dibawah 1 Tahun
80	Laki-Laki	26	Wiraswasta	Staff	Karyawan Tetap	dibawah 1 Tahun
81	Perempuan	32	Associate Analyst	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
82	Perempuan	55	Wirausaha	Staff	Lainya	>10 Tahun
83	Perempuan	48	Guru	Staff	Karyawan Kontrak	5 - 10 Tahun
84	Laki-Laki	42	GURU	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
85	Laki-Laki	58	Kepala Sekolah	Kepala	Karyawan Tetap	>10 Tahun
86	Laki-Laki	35	Bea cukai	Staff	Karyawan Tetap	5 - 10 Tahun
87	Laki-Laki	38	Wakil administrasi pajak kota yogyakarta	Kepala	Karyawan Tetap	>10 Tahun
88	Perempuan	47	Perawat	Staff	Karyawan Tetap	>10 Tahun
89	Perempuan	56	Kepala Pajak	Kepala	Karyawan Tetap	>10 Tahun
90	Laki-Laki	33	Wiraswasta	Kepala	Karyawan Tetap	5 - 10 Tahun
91	Laki-Laki	38	TNI	Staff	Karyawan Tetap	1 - 5 Tahun
92	Laki-Laki	34	TNI	Staff	Lainya	>10 Tahun
93	Laki-Laki	37	Wiraswasta	Staff	Karyawan Kontrak	1 - 5 Tahun
94	Laki-Laki	33	karyawan swasta	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
95	Laki-Laki	32	Pramuniaga	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
96	Laki-Laki	27	PNS	Staff	Karyawan Kontrak	dibawah 1 Tahun
97	Perempuan	28	karyawan swasta	Staff	Lainya	1 - 5 Tahun
98	Perempuan	26	karyawan swasta	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
99	Laki-Laki	29	Belum bekerja	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
100	Perempuan	38	Guru	Staff	Karyawan Tetap	>10 Tahun
101	Perempuan	27	Pembisnis	Kepala	Lainya	1 - 5 Tahun
102	Perempuan	33	PNS	Staff	Karyawan Tetap	>10 Tahun
103	Laki-Laki	41	Pedagang	Kepala	Lainya	1 - 5 Tahun

104	Laki-Laki	26	karyawan swasta	Staff	Lainya	dibawah 1 Tahun
105	Laki-Laki	37	Auditor	Kepala	Karyawan Tetap	>10 Tahun
106	Perempuan	33	karyawan swasta	Staff	Karyawan Magang	dibawah 1 Tahun
107	Laki-Laki	48	Karyawan Swasta	Staff	Karyawan Tetap	1 - 5 Tahun

no	Question																			
	Var.1					Var.2					Var.3					Var.4				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	5	5	5	4	3	3	3	4	4	3	5	3	5	5	3	4	3	4	3	4
2	4	3	3	5	3	4	4	5	4	3	3	5	4	5	3	3	4	3	3	3
3	3	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	3	3	3	5	3	5	3	4	5
4	5	4	5	4	4	4	3	3	5	5	5	4	5	4	4	5	3	4	4	3
5	5	5	5	3	5	3	3	5	3	4	5	4	4	5	3	5	3	3	3	4
6	5	4	4	5	5	5	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5	3	3	4	4
7	5	5	5	3	4	5	5	3	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	3
8	4	4	5	5	3	3	4	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	5	5	3
9	3	3	3	1	1	3	3	3	1	1	1	2	3	1	2	2	1	1	2	3
10	1	1	2	2	1	1	1	3	3	1	2	2	3	1	1	2	1	1	2	3
11	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	3	1	2	2	2	2	3	3
12	2	1	1	3	2	2	3	3	1	1	1	1	1	3	1	3	2	1	1	3
13	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2
14	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3
15	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3	2	3
16	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2
17	2	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2
18	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3
19	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3
20	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3
21	2	3	4	4	3	2	4	2	2	3	4	3	2	4	4	4	4	3	4	4
22	3	4	2	3	2	4	3	4	4	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	4
23	2	3	2	3	4	4	3	3	4	2	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4
24	4	3	3	3	4	3	2	3	3	2	4	2	4	4	3	3	4	3	2	2
25	3	3	3	2	2	2	3	4	2	2	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3
26	1	1	2	3	1	1	3	2	2	2	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1
27	3	3	1	1	2	3	2	3	1	3	2	1	2	1	2	3	1	3	1	3
28	2	1	2	2	2	1	2	3	1	2	3	1	1	3	1	1	3	3	3	2
29	1	3	3	2	2	1	3	3	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2
30	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
31	3	3	2	4	3	2	3	4	2	2	2	2	3	3	3	4	2	4	4	2
32	3	4	2	4	3	4	3	2	2	2	3	3	4	3	3	2	4	2	3	3

33	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	2	2	2	4	3	2
34	3	2	2	4	2	2	4	3	3	3	4	2	2	4	4	3	2	3	2	2
35	3	3	2	2	3	3	3	2	3	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	2
36	3	3	4	3	4	2	3	4	3	3	4	4	4	2	4	2	2	2	4	4
37	3	4	2	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	2	4	3	2	3	4	2
38	4	3	3	3	2	3	3	3	4	2	4	2	4	4	2	2	3	3	2	2
39	2	4	3	4	2	2	2	4	4	4	2	4	4	2	2	4	2	3	2	3
40	2	2	2	3	3	4	2	3	2	4	4	2	4	3	2	4	2	3	2	2
41	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4
43	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5
44	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4
45	2	1	2	1	2	2	3	3	2	2	1	2	1	3	1	1	1	2	1	3
46	2	2	3	2	1	1	2	2	3	1	3	3	1	3	2	2	3	3	1	2
47	1	2	3	3	2	2	3	1	3	3	1	2	2	1	3	2	3	3	3	3
48	1	3	3	3	1	3	1	2	1	1	1	3	3	2	1	3	2	3	2	2
49	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5
50	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5
51	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4
52	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5
53	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5
54	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5
55	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5
56	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4
57	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5
58	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4
59	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4
60	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5
61	3	2	3	4	3	3	2	2	4	2	2	2	4	4	3	2	2	3	4	3
62	4	2	4	3	4	4	3	4	3	4	2	2	4	3	2	4	3	4	4	4
63	3	2	3	4	2	3	3	3	3	3	4	3	4	2	4	4	4	3	4	2
64	4	2	2	2	4	3	2	2	4	4	2	4	3	4	2	3	2	3	3	4
65	2	4	3	3	2	2	4	2	3	2	2	4	3	4	2	3	2	2	3	4
66	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4
67	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5
68	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
70	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4
71	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5
72	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4
73	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5
74	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5
75	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4

76	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	
77	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	
78	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
79	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	
80	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	
81	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	
82	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
83	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	
84	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	
85	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	
86	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	
87	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	
88	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	
89	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	
90	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	
91	2	2	1	1	2	3	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	2	
92	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	3	2	3	2	3	1	2	3	2	
93	2	3	3	2	1	3	2	2	1	3	3	3	2	3	1	3	2	3	2	1	
94	1	2	1	3	3	2	2	2	2	1	3	3	1	2	1	1	1	3	1	2	
95	3	3	1	3	2	2	2	1	2	1	1	3	1	2	2	2	1	2	2	1	
96	2	2	3	2	1	2	2	3	3	2	3	3	1	2	3	1	3	2	1	1	
97	3	3	3	3	1	2	1	3	3	2	1	2	1	3	1	1	3	2	1	1	
98	2	3	1	1	2	2	3	2	1	1	1	3	2	2	3	2	3	3	1	1	
99	3	2	2	3	2	3	1	3	3	1	3	3	1	1	3	3	1	3	1	3	
100	1	1	1	2	3	2	2	3	1	2	1	3	2	3	2	1	3	3	1	1	
101	3	5	5	4	3	3	3	4	4	4	4	5	5	4	3	4	4	5	5	5	
102	3	5	5	4	3	3	3	3	5	3	3	4	4	5	5	5	4	4	5	4	
103	3	4	4	5	5	4	4	3	5	4	5	3	4	4	5	5	4	5	5	5	
104	3	3	3	5	3	4	5	3	3	4	5	4	4	5	5	4	5	3	4	5	
105	4	5	5	5	3	4	5	4	5	3	4	3	4	4	5	5	5	3	5	4	
106	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3	3	3	5	5	4	4	3	4	5	
107	3	5	4	4	5	5	5	4	3	3	5	5	4	4	4	5	4	4	4	3	

Frequencies

Statistics

	VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007	VAR00008	VAR00009	VAR00010	VAR00011	VAR00012	VAR00013	VAR00014	VAR00015	VAR00016	VAR00017	VAR00018	VAR00019	VAR00020	TOTAL
N Valid	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	3.3458	3.4206	3.2991	3.4393	3.2243	3.3645	3.3364	3.4112	3.3178	3.1682	3.3364	3.3271	3.3084	3.3925	3.2804	3.3178	3.1869	3.3645	3.2804	3.3458	66.4673
Std. Deviation	1.16637	1.16585	1.21481	1.15070	1.19202	1.20057	1.10696	1.05467	1.17841	1.16138	1.25099	1.15559	1.23174	1.22672	1.25739	1.18639	1.21415	1.04964	1.24229	1.16637	19.38260
Variance	1.360	1.359	1.476	1.324	1.421	1.441	1.225	1.112	1.389	1.349	1.565	1.335	1.517	1.505	1.581	1.408	1.474	1.102	1.543	1.360	375.685

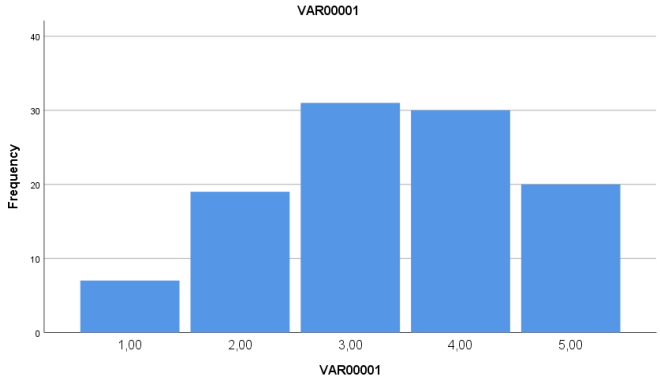
Minimum	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	32.00
Maximum	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	95.00

Frequency Table

VAR00001

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	6.5	6.5	6.5
	2.00	19	17.8	17.8	24.3
	3.00	31	29.0	29.0	53.3
	4.00	30	28.0	28.0	81.3
	5.00	20	18.7	18.7	100.0
	Total	107	100.0	100.0	

Histogram



Uji statistik deskriptive

Descriptives

	n	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std,error	Std. Deviation
Y	107	22	3	25	2312	23,12	,521	5,211
X1	107	13	9	22	1744	17,45	,273	2,734
X2	107	16	5	21	1856	18,56	,411	4,114
X3	107	13	6	19	1933	19,33	,273	2,728
Valid N (listwise)	107							

Uji Validity

No	Variabel/Indikator	Pearson Corelation	Rtable	Sig.(2-tailed)	Keterangan
1.	**Kepatuhan pajak (Y)**				
	Y1.1	.548**	0,344	,001	Valid
	Y1.2	.724**	0,344	,000	Valid
	Y1.3	.688**	0,344	,000	Valid
	Y1.4	.420*	0,344	,017	Valid
	Y1.5	.650**	0,344	,000	Valid
2.	**Kesadaran pajak (X1)**				
	X1.1	.504**	0,344	,003	Valid
	X1.2	.703**	0,344	,000	Valid
	X1.3	.725**	0,344	,000	Valid
	X1.4	.677**	0,344	,000	Valid
	X1.5	.750**	0,344	,000	Valid
3.	**Tax morale (X2)**				
	X2.1	.517**	0,344	,002	Valid
	X2.2	.675**	0,344	,000	Valid
	X2.3	.755**	0,344	,000	Valid
	X2.4	.678**	0,344	,000	Valid
	X2.5	.794**	0,344	,000	Valid
4.	**Pemahaman Keuntungan Pajak (X3)**				
	X3.1	.571**	0,344	,001	Valid
	X3.2	.398*	0,344	,024	Valid
	X3.3	.733**	0,344	,000	Valid
	X3.4	.694**	0,344	,000	Valid
	X3.5	.482**	0,344	,005	Valid

Uji Reability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	107	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	107	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Variabel	Cronchbach's alpha	Keterangan
Kepatuhan pajak (Y)	.831	Reliabel
Kesadaran pajak (X1)	.811	Reliabel
Tax morale (X2)	.847	Reliabel
Pemahaman keuntungan Pajak (X3)	.753	Reliabel

Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		107
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,46376894
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,072
	Negative	-,062
Test Statistic		,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

Uji Normalitas (Kolmogrov Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

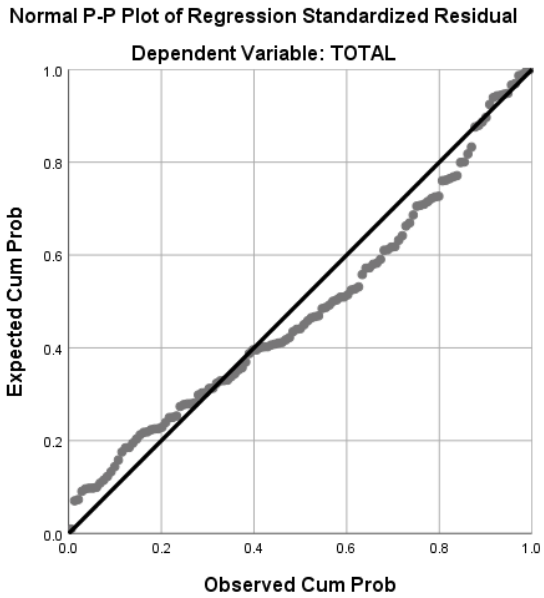
		Unstandardized Residual
N		107
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00000000
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.076
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.008[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Normalitas (P-P plot)



Uji Multikolinearitas

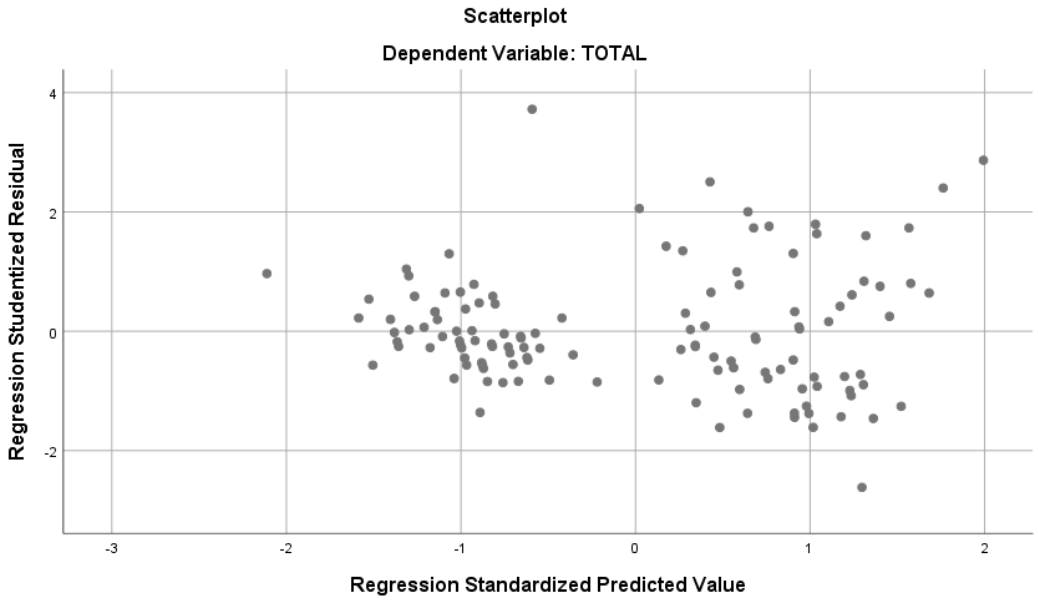
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)		3,213		,000	1,000		
	X1	0,000	,113	0,000	0,000	1,000	,733	1,437
	X2	0,000	,091	0,000	0,000	1,000	,597	1,649
	X3	0,000	,122	0,000	0,000	1,000	,539	1,622

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Uji Heteroskedastisitas

			X1	X2	X3	Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1,000	.491**	.455**	,070
		Sig. (2-tailed)		,000	,000	,487
		N	107	107	107	107
	X2	Correlation Coefficient	.491**	1,000	.554**	,065
		Sig. (2-tailed)	,000		,000	,521
		N	107	107	107	107
	X3	Correlation Coefficient	.455**	.554**	1,000	,090
		Sig. (2-tailed)	,000	,000		,375
		N	107	107	107	107
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,070	,065	,090	1,000
		Sig. (2-tailed)	,487	,521	,375	
		N	107	107	107	107
****. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**						

Uji Heteroskedastisitas (SCATTERPLOT)



Uji Fit Model (F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	787,413	3	236.416	41.922	.000[b]
	Residual	601.053	96	6,171		
	Total	1400.510	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman keuntungan pajak, Kesadaran pajak, Tax morale

Uji Statistik R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.756[a]	.531	.539	2.320
a. Predictors: (Constant), Keuntungan Pajak, Kesadaran pajak, Tax morale				

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.995[a]	.990	.988	1.255

Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.152	3.179		2.933	.009
	Kesadaran pajak	.061	.106	.045	.473	.570
	Tax morale	.546	..077	.584	6.813	.000
	Pemahaman pajak	.324	.135	.212	2.312	..072
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak						